

**POLA KOMUNIKASI DI KALANGAN PARA HAKIM
DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF
TEORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL JOSEPH A. DEVITO
(Studi di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)**

Tesis

Oleh :

Nur Rohma Aminiyati

NIM. 17780010



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**POLA KOMUNIKASI DI KALANGAN PARA HAKIM
DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF
TEORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL JOSEPH A. DEVITO
(Studi Hakim di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)**

Tesis

Oleh :

Nur Rohma Aminiyati

NIM. 17780010

Dosen Pembimbing :

1. Dr.Zaenul Mahmudi, MA NIP.197306031999031001
2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI NIP.197303062006041001



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**POLA KOMUNIKASI DI KALANGAN PARA HAKIM DALAM
MEMPERTAHANKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI
KOMUNIKASI INTERPERSONAL JOSEPH A. DEVITO
(Studi Hakim di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

**NUR ROHMA AMINIYATI
NIM. 17780010**

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **“POLA KOMUNIKASI DI KALANGAN PARA HAKIM DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL JOSEPH A. DEVITO (Studi Hakim di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)”** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Agustus 2020.

Dewan Penguji


1. Dr. Nasrullah, M.Th.I.
NIP. 198112232011011002


Ketua

2. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002


Penguji Utama

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


Pembimbing I

4. Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP: 197303062006041001


Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP: 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rohma Aminiyati

NIM : 17780010

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

JudulTesis : Pola Komunikasi Di Kalangan Para Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito (Studi Hakim Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 28 Juni 2020

Hormat saya



Nur Rohma Aminiyati
NIM 17780010

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah jalan yang gelap (*jahiliyah*) menuju jalan yang terang benderang (*Islamiyah*).

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Ayah dan Ibu tercinta, Bapak A.Fuad Sahal dan Ibu Farida Rohmaniyati serta adek-adek, keluarga semuanya, dan Suami tercinta Mohammad Fatih Syirojul Haq. Karena do'a beliau-beliau yang tak pernah henti menumbuhkan motivasi tersendiri dalam hidupku untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan terbaik, semoga Allah selalu merahmati dan melindungi beliau semua. Terima kasih pula untuk teman-teman semua tanpa terkecuali dimanapun kalian berada, Pascasarjana angkatan 2017, teman-teman di Pesantren Luhur, Teman-teman di Pengadilan Agama Bangil yang menemani, mendoakan dan memberikan motivasi selama mengerjakan tesis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. semoga senantiasa bahagia dunia hingga akhirat. Amiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Komunikasi Hakim Yang Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarga Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito (Studi Hakim Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan) Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak H. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D. selaku

sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga Hakim Pengadilan Agama Bangil yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Orang tua terkasih, Ayah dan Ibu kandung, adik-adik dan suami tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 28 Juni 2020

Nur Rohma Aminiyati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	<u>h</u>	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	‘	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	قالmenjadi qā la
(i) = kasrah	î	قيلmenjadi qîla
(u) = dummah	û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قولmenjadi qawlun
(ay) = ي	خيرmenjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillā h*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalā lah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalā lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mālam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalāt.”

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

(QS. As-Syuro:38)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	.1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	23
3. Pola Perkawinan	24
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	27
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam.....	28
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	29
C. Hakim.....	31
1. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim.....	31
2. Mutasi Hakim	34
D. Keluarga Harmonis	37
1. Definisi keluarga.....	37

2. Fungsi Keluarga.....	38
3. Keluarga Harmonis	40
E. Hubungan Jarak Jauh	45
F. Pengertian dan Pola Komunikasi	48
1. Pengertian Komunikasi.....	48
2. Pola Komunikasi.....	50
G. Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito.....	52
H. Kerangka Berfikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Kehadiran Peneliti.....	58
C. Latar Penelitian	58
D. Data dan Sumber Data Penelitian	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	61
G. Pengecekan Keabsahan Data	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil	65
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangil.....	65
2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil.....	66
3. Struktur	67
4. Pemetaan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil	68
5. Deskripsi Subjek Penelitian	75
B. Permasalahan yang Dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dikarenakan Berhubungan Jarak Jauh dengan Keluarganya Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis.....	76
C. Pola Komunikasi Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis	80
BAB V PEMBAHASAN.....	89
A. Permasalahan yang Dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dikarenakan Berhubungan Jarak Jauh dengan Keluarganya Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis.....	89
B. Pola Komunikasi di Kalangan Para Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito.....	94
BAB VI PENUTUP.....	107

A. Kesimpulan	107
B. Implikasi	108
C. Saran dan Rekomendasi	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

ABSTRAK

Aminiyati, Nur Rohma. 2020. *Pola Komunikasi di Kalangan Para Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito (Studi Hakim Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Tesis. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Kata Kunci: Hakim, Berhubungan Jarak Jauh, Keluarga Harmonis, Komunikasi Interpersonal, Joseph A. Devito

Pasangan suami istri idealnya tinggal di bawah satu atap. Kedekatan fisik dan seringnya berkomunikasi tatap muka dianggap dapat membangun keintiman yang mampu membuat pasangan lebih bahagia sehingga hubungan mereka dapat bertahan harmonis. Berbeda halnya dengan Hakim di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan terdapat 5 orang Hakim yang tinggal berjauhan dengan keluarganya. Alasan mereka berhubungan jarak jauh dengan pasangannya dikarenakan pendidikan anak dan tuntutan pekerjaan pasangan. Hal tersebut bukan hal yang mudah karena terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi mereka berupaya dalam mempertahankan keluarga harmonis.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) Permasalahan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dikarenakan berhubungan jarak jauh dengan keluarganya (2) Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Yang Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarga Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito.

Jenis penelitian ini penelitian Lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah *editing*, klasifikasi, verifikasi dan analisis data menggunakan teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adapun permasalahan yang dihadapi oleh hakim pengadilan agama bangil dikarenakan berhubungan jarak jauh dengan keluarganya dalam mempertahankan keluarga harmonis Yaitu tidak bisa merawat keluarga secara langsung, kesalahpahaman, pasangan cemburu, kurang bisa menjalankan kewajiban dengan baik dan kurangnya waktu bersama dengan keluarga. Sedangkan Pola Komunikasi di Kalangan Para Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis merupakan Komunikasi Interpersonal perspektif Joseph A. Devito yaitu Berkomunikasi dan berbicara dalam hal apapun dengan terbuka dan jujur. Saling Percaya dan Saling mengerti. Memberikan perhatian terhadap pasangan, Mendekatkan diri kepada Allah, Berkomunikasi dengan pasangan dalam suasana yang kondusif dan Menyelesaikan masalah bersama-sama dengan jalan musyawarah.

ABSTRACT

Aminiyati, Nur Rohma. *The Communication Pattern Of Judges In Maintaining A Harmonious Family Perspective Of Interpersonal Communication Theory Joseph A. Devito (The Study Of Judges In The Religious Court Bangil District Of Pasuruan)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A M.Ag. (2 Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Keywords: Judges, Long Distance Relationship, Harmonious Family, Interpersonal Communication, Joseph A. Devito

The married couple ideally lives under one roof. The physical immediacy and frequent communication of face-to is considered to be able to build intimacy that makes the partner happier so that their relationship can endure harmoniously. Unlike the judge in the religious court of the Pasuruan district. In the court there were 5 judges who lived far apart with his family. The reason they relate long distance with the partner is due to child education and spouse's job demands. This is not an easy thing because there are problems faced. However, with such conditions, they sought, in maintaining a harmonious family.

The focus of this research problem is (1) the problem faced by the judge of the religious court of Bangil because of long distance relationship with his family (2) communication of the judges of the religious Court in District Pasuruan Who has Long Distance Relationship with families in maintaining a harmonious family perspective of the social communication theory of Joseph A. Devito.

This type of research is field research or field research using qualitative approach. Data collection is obtained from interviews and documentation results. While the data processing techniques conducted by researchers are the editing, classification, verification and analysis of data using Joseph A. Devito's Interpersonal communication theory.

The result of this study shows that the problem faced by the judge of religious courts because of the long distance relationship with his family in maintaining a harmonious family that is not able to take care of the family directly, there is a misunderstanding, a jealous spouse, less able to carry out obligations with good and lack of time together with the family. The communication pattern of the judges in maintaining harmonious Who has Long Distance Relationship with s the Interpersonal communication perspective of Joseph A. Devito is the family communicating and speaking in any case with an open and honest, families trust and understand each other, giving attention to the partner, spouse in a fourth conducive atmosphere, the family resolves the problem together with the deliberation path.

ملخص البحث

امينيتي، نور رحمة. ٢٠٢٠. نمط اتصال الحكام في الحفاظ على منظور أسري متناغم لنظرية التواصل بين الأشخاص جوزيف أ. ديفيتو (دراسة القضاة في المحكمة الشرعية بانجيل في منطقة باسوروان). الرسالة الماجستير. شعبة الاحول الشخصية، الدراسات العليا بجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (١) الدكتور زين المحمودي الماجستير (٢) الدكتور محمد طريق الدين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحكام، صلة عن بعد بالأسر، أسري متناغم، نظرية التواصل بين الأشخاص جوزيف أ.

ديفيتو

الزوجين يعيشون بشكل مثالي تحت سقف واحد. تعتبر الفورية الجسدية والتواصل المتكرر من وجهها لوجه لتكون قادرة على بناء العلاقة الحميمة التي تجعل الشريك أكثر سعادة بحيث يمكن أن تستمر علاقتهم بانسجام. على عكس القاضي في المحكمة الشرعية في ريجنسي باسوروان. في المحكمة كان هناك ٥ حكام الذين يعيشون بعيداً عن عائلته. والسبب في أنها تتصل عن بعد مع الشريك يرجع إلى تعليم الطفل ومطالب الزوج وظيفية. وهذا ليس بالأمر السهل لأن هناك مشاكل تواجهها. ومع ذلك، مع هذه الظروف، سعوا، في الحفاظ على أسرة متناغمة .

تركز مشكلة هذا البحث (١) المشكلة التي يواجهها الحكام في المحكمة الشرعية في بانجيل بسبب اتصال طويل مع عائلته (٢) التواصل بين الحكام في المحكمة الشرعية في منطقة باسوروان التي هي مسافة طويلة تتعلق بالأسر في الحفاظ على منظور الأسرة متناغمة من نظرية التواصل الاجتماعي جوزيف أ. ديفيتو. هذا النوع البحث هو البحث الميداني باستخدام المنهج النوعي. ويتم جمع البيانات من المقابلات ونتائج الوثائق. في حين أن تقنيات معالجة البيانات التي أجراها الباحثون هي تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها باستخدام نظرية جوزيف أ. ديفيتو للاتصال بين الأشخاص.

وتبين نتائج هذا البحث أن المشكلة التي يواجهها الحكام في المحكمة الشرعية بسبب ارتباطه بعائلته عن بعد في الحفاظ على أسرة منسجمة غير قادرة على رعاية الأسرة مباشرة، فهناك سوء فهم، وزوج غيور، وأقل قدرة على تنفيذ الالتزامات مع حسن الوقت والافتقار إلى الوقت مع الأسرة. في حين أن نمط اتصال الحكام في الحفاظ على منظور أسري هو منظور التواصل بين الأشخاص جوزيف أ. ديفيتو هو التواصل والتحدث في أي حالة مع منفتح وصادق و يتقون ويفهمون بعضهم البعض و إيلاء الاهتمام للشريك و الاقتراب من الله والتواصل مع الزوج في جو و موات يحل المشكلة إلى جانب مسار المداولات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Setiap pasangan suami istri umumnya menginginkan untuk tinggal bersama di dalam satu rumah namun ada keluarga yang tidak tinggal bersama di dalam satu rumah dikarenakan berbagai macam hal. Menurut Pusat Studi Hubungan Long Distance 2,9% dari pernikahan yang ada di Amerika Serikat menjalani hubungan jarak jauh pada tahun 2005. Satu dari sepuluh pernikahan dilaporkan mengalami dengan aspek-aspek yang terdapat pada hubungan jarak jauh pada tiga tahun pertama, ini berarti pada tahun 2005, sekitar 3,6 juta orang di Amerika Serikat terlibat dalam hubungan jarak perkawinan. Setiap tahunnya jumlah keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh meningkat. Di Amerika Serikat pada tahun 2000 jumlahnya masih 2,7 juta, namun pada tahun 2005 jumlahnya meningkat 30% menjadi 3,6 juta pasangan¹.

Di Indonesia, salah satu yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga yaitu Hakim di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Di Pengadilan tersebut terdapat 5 orang Hakim yang tinggal berjauhan dengan keluarganya.

¹ http://www.waiit.com/Long_Distance_relationship_Statistics.

Hakim memiliki tanggungjawab dengan pekerjaannya sesuai dengan Tugas, Pokok dan fungsi sebagai hakim, selain itu mereka juga memiliki tanggung jawab keluarga dan berkewajiban untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Konsekuensi memiliki pekerjaan seorang Hakim yaitu salah satunya dimutasi. Hal tersebut berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor:48/KMA/SK/XI/2017 yang menjelaskan bahwa mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) -5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai pimpinan Pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi².

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat³.

Adapun tugas-tugas pokok Hakim di pengadilan agama adalah : a) menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat b) mengatasi segala hambatan dan rintangan c) mendamaikan para pihak yang bersengketa d) memimpin persidangan e) memeriksa dan mengadili perkara g) pelaksanaan putusan h) memberikan jasa hukum⁴.

² Keputusan ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor:48/KMA/SK/XI/2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan pengadilan.

³ Undang-undang undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat 1

⁴ Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama Bangil merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang berada di Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Pengadilan tersebut mengalami Peningkatan perceraian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2018 terdapat 2079 kasus perceraian, sedangkan tahun 2019 terdapat 2205 kasus perceraian yang masuk ke pengadilan ini. Oleh karena itu, Dikarenakan banyaknya kasus maka para Hakim banyak menangani kasus yang ada di pengadilan agama ini sehingga mengakibatkan tertundanya waktu bertemu bersama keluarga dan mengharuskan mereka berhubungan jarak jauh dengan keluarganya. Selain itu, alasan mereka berhubungan jarak jauh dengan pasangannya dikarenakan pendidikan anak⁵ dan tuntutan pekerjaan pasangan⁶.

Berpisah dengan keluarga bisa menjadi katalisator terjadinya perselingkuhan. Didukung adanya fakta dilapangan bermunculan kasus pelanggaran kode etik hakim yaitu kasus asusila perselingkuhan. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Bapak Farid, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) dalam Kumparan News dan berita Republika bahwa perselingkuhan dan pelecehan menjadi satu di antara berbagai kasus yang disidangkan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sejak sidang MKH digelar KY dan Mahkamah Agung pertama kali pada 2009 sampai sekarang, kasus tersebut berjumlah 17 perkara atau 34,7

⁵ Rasyid, wawancara (Bangil, 16 Januari 2020)

⁶ Zaenah, Wawancara (Bangil, 16 Januari 2020)

persen.⁷ Beliau juga menjelaskan, perselingkuhan yang kerap dilakukan hakim itu karena adanya peningkatan pendapatan dan bertugas jauh dari keluarganya.⁸

Idealnya setiap keluarga baru akan menjalin keintiman dan tinggal dalam satu rumah bersama keluarga inti, namun ada kalanya sebuah keluarga tidak dapat tinggal dalam satu rumah dan hidup berdampingan setiap harinya⁹. Banyak alasan yang menyebabkan sebuah keluarga tidak dapat tinggal bersama dalam satu rumah, salah satunya karena ingin mempertahankan pekerjaan yang tengah digeluti. Keadaan perkawinan seperti ini dapat disebut dengan *commuter marriage* atau perkawinan jarak jauh.

Yang dimaksud dengan perkawinan atau hubungan perkawinan jarak jauh adalah para individu yang tinggal di kota atau negara yang terpisah sehingga tidak dapat setiap saat dan sesuai keinginan bisa bertemu keluarganya untuk berinteraksi secara tatap muka. Laura Stafford dalam Kalbfleisch menyebutkan bahwa hubungan jarak jauh dianggap kurang ideal bagi pasangan yang menikah karena anggapan masyarakat umum mensyaratkan para pasangan harus tinggal berdekatan secara geografis. Pasangan suami istri idealnya tinggal di bawah satu atap. Kedekatan fisik dan seringnya berkomunikasi tatap muka dianggap dapat membangun keintiman yang mampu membuat pasangan lebih bahagia sehingga hubungan mereka dapat bertahan.¹⁰

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/08/16/pdj6mx430-kasus-hakim-selingkuh-banyak-ditangani-majelis-kehormatan> (diakses tanggal 21 Oktober 2018)

⁸ <https://kumparan.com/@kumparannews/perselingkuhan-hakim-banyak-dilaporkan-ke-komisi-yudisial-1540005639706233262> (diakses tanggal 21 Oktober 2018)

⁹ Khairuddin, H. *Sosiologi Keluarga*. (Yogyakarta: Liberty, 2008), 10

¹⁰ Girly Kurniaty, *Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosial Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis*, Jurnal Komunikasi Indonesia Volume IV , Nomor 1, April 2015, 28

Dalam perkawinan jarak jauh, terdapat beragam kendala yang akan dihadapi diantaranya tidak dapat berkomunikasi secara langsung serta tatap muka dengan pasangan, tidak terpenuhinya kebutuhan batiniah, tidak merasa lengkap karena tidak ada salah satu diantaranya, tidak dapat mengambil keputusan secara cepat, kurangnya perhatian dari pasangan.

Komunikasi diantara pasangan mempunyai peranan penting agar tidak memiliki dampak negatif sehingga mengganggu keharmonisan pasangan. Ada beberapa masalah yang sering terjadi yang dalam keluarga yang kurang harmonis yaitu komunikasi suami istri yang saling berselisih pendapat dikarenakan tidak ada keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan perhatian antara suami/istri..

Memiliki keluarga harmonis merupakan dambaan bagi setiap orang yang menikah. Dalam Islam juga sangat memperhatikan terwujudnya tujuan pernikahan. Di Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون (الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, sKomunikasi kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum : 21).

Hakim pengadilan agama Bangil menginginkan keluarga yang harmonis¹¹.

Meskipun banyak permasalahan dan tantangan, Hakim berupaya mempertahankan

¹¹ Hakim Pengadilan agama Bangil, Wawancara (Bangil, tanggal 1 Desember 2019)

keluarga harmonis. Untuk menggali permasalahan dan Komunikasi yang dilakukan, maka peneliti menggunakan teori komunikasi interpersonal Joseph A Devito.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Para Hakim Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam mempertahankan keluarga harmonis?
2. Bagaimana pola komunikasi di kalangan Para Hakim Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam mempertahankan keluarga harmonis perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dikarenakan berhubungan jarak jauh dengan keluarganya dalam mempertahankan keluarga harmonis
2. Menganalisis pola Komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan seiring dengan munculnya beragam hakim yang menjalani pernikahan hubungan jarak jauh dengan jumlah yang tidak sedikit.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pola Komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Pola Komunikasi hakim dalam mempertahankan keluarga harmonis
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

E. Orisinalitas Penelitian

Saundria Centauria “Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan komunikasi dan pengelolaan konflik yang terjadi dalam keluarga pelaut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendasari diri pada pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan komunikasi pasangan suami istri jarak jauh dapat dijaga dengan cara mengoptimalkan media komunikasi yang ada. Sikap pengungkapan diri / self

disclosure , saling jujur, empati, dan supportiveness perlu ditanamkan untuk menjaga hubungan jarak jauh tersebut, karena hal ini dapat mengontrol tingkat kecurigaan dan mengurangi prasangka dari kedua belah pihak¹². Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengenai keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitiannya, yang menjadi fokus pada penelitian terdahulu yaitu keluarga pelaut, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga.

Hardsen Julsy Imanuel Najohan, “Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini untuk mengetahui pola komunikasi suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan teori kepercayaan, sikap dan nilai dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang adanya kepercayaan dalam menjalin suatu hubungan suami istri dan juga saling pengertian dalam menjalankan suatu hubungan¹³. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengenai keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitiannya dan teori, yang menjadi fokus pada penelitian terdahulu yaitu keluarga di Desa yang ada di Minahasa dan teori kepercayaan, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dan teori komunikasi interpersonal Josep A devito.

¹² Saundria Centauria “Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut, Jurnal, Vol 2, No 8 (2014)

¹³ Hardsen Julsy Imanuel Najohan, “Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”, Jurnal Acta Diurna Vol 4, No 4 (2015)

Novia Sabrina Ginting “Komunikasi Keluarga Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Deskriptif Kualitatif Peran Komunikasi Keluarga Terhadap Mahasiswa Yang Tinggal Terpisah Dengan Orangtua Dalam Hubungan Harmonisasi Di Kota Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi keluarga pada mahasiswa yang tinggal terpisah dengan orangtua dan juga untuk mengetahui harmonisasi hubungan yang tercipta antara mahasiswa dan orangtua yang tinggal terpisah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah tinggal terpisah dari orangtua selama dua tahun atau lebih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa komunikasi keluarga mempunyai peran yang penting dalam hubungan harmonisasi pada mahasiswa yang tinggal terpisah dari orangtua. Komunikasi keluarga yang baik akan membentuk hubungan yang harmonis di antara mahasiswa dan orangtua yang tinggal terpisah. Hubungan yang harmonis akan tetap terjalin jika mahasiswa dan orangtua selalu menjaga intensitas komunikasi mereka¹⁴. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengenai keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitiannya, yang menjadi fokus pada penelitian terdahulu yaitu mahasiswa, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga.

Sri Wulanderi Sane, “Pola Komunikasi Wanita Karier Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Bahu”. Maksud dari

¹⁴ Novia Sabrina Ginting “Komunikasi Keluarga Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Deskriptif Kualitatif Peran Komunikasi Keluarga Terhadap Mahasiswa Yang Tinggal Terpisah Dengan Orangtua Dalam Hubungan Harmonisasi Di Kota Medan)”. Jurnal. Vol 2, No 6 (2013)

penelitian ini adalah memaknai sebuah fenomena yang terjadi khususnya wanita karier dalam memposisikan diri guna mempertahankan hubungan keluarga dan tetap menciptakan keharmonisan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yakni memaknai proses dari sudut pandang subjektivitas penulis mengenai fenomena tersebut, dengan berdasarkan teori Interaksi Simbolik dan teori Kepercayaan. Hasil penelitian adalah Pola Komunikasi Wanita Karier dengan Keluarga. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengenai keharmonisan keluarga¹⁵. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitiannya dan teori, yang menjadi fokus pada penelitian terdahulu yaitu keluarga di Kelurahan bahu dan teori kepercayaan, interaksi simbolik. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dan teori komunikasi interpersonal Josep A devito.

Dewi Irawati “Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga”. Adapun penelitian ini untuk memahami pengalaman komunikasi pasangan perkawinan jarak jauh dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori dasar yaitu Teori Dialektika Relasional oleh Leslie A. Baxter. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dari Van Kaam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialektika konflik diantara pasangan

¹⁵Sri Wulanderi Sane, “Pola Komunikasi Wanita Karier Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Bahu”. Jurnal Acta Diurna, Vol 2, No 2 (2013)

perkawinan jarak jauh terjadi cukup bervariasi¹⁶. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama subjeknya yaitu Pasangan perkawinan jarak jauh . Sedangkan perbedaannya yaitu pembahasan penelitiannya dan teori, pada penelitian terdahulu yaitu Dialektika konflik dan pengalaman komunikasi dalam penyelesaian konflik. dan teori Dialektika Rasional. sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dan teori komunikasi interpersonal Joseph A devito.

Luluk Dwi Kumalasari, “Keharmonisan Keluarga Tkw Dalam Perspektif gender (Studi Di Donomulyo Malang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis dan komprehensif mengenai profil Tenaga Kerja Wanita dan mengidentifikasi tentang masalah keharmonisan keluarga dalam perspektif Gender¹⁷. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga . Sedangkan perbedaannya yaitu teori, pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan gender. sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu teori komunikasi interpersonal Joseph A devito.

Leis Yigibalom, “Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Komunikasi Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya”. Penelitian ini menggunakan dua teori

¹⁶ Dewi Irawati “Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga”. Jurnal (2013)

¹⁷ Luluk Dwi Kumalasari, Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Humanity, Volume 6, Nomor 2,(Maret 2011).

yang relevan untuk dapat mengarahkan, mendeskripsikan, dan membedah peran interaksi anggota keluarga dalam Komunikasi mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya yaitu Interaksionisme-Simbolik dan Teori Tindakan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan keluarga masyarakat Desa Kumuluk, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya masih banyak yang mengalami konflik atau diharmonisasi, diakibatkan kurangnya interaksi dan komunikasi diantara anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Untuk itu ada beberapa Komunikasi yang dilakukan oleh warga masyarakat atau anggota keluarga untuk tetap dapat mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga, yaitu melalui kerja sama, asimilasi, persaingan, dan persesuaian¹⁸. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga . Sedangkan perbedaannya yaitu subjek dan teori, pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat Desa Kumuluk, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya dan menggunakan teori Interaksionisme-Simbolik dan Teori Tindakan. sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu teori komunikasi interpersonal Joseph A devito.

Ahmad Sainul “Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis (studi pandangan kepala KUA se-kota Yogyakarta). Fokus penelitian adalah pembentukan keluarga harmonis melalui perjanjian perkawinan. Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan tujuan pembentukan hukumnya. Adapun hasilnya yaitu pandangan semua kepala KUA se-kota Yogyakarta mengenai perjanjian perkawinan dalam pembentukan keluarga

¹⁸ Leis Yigibalom, “Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Komunikasi Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya”, Jurnal Acta Diurna Vol 2, No 4 (2013)

harmonis¹⁹. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian ini adalah kepala KUA sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh.

Girly Kurniaty, “Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosial Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis”. Penelitian ini menggunakan teori penetrasi sosial serta tahapan hubungan antar pribadi milik Devito. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma post positivis. Adapun hasil penelitiannya yaitu proses individu mengelola hubungan jarak jauh dengan pasangannya dan tahapan perkembangan hubungan²⁰. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama pasangan yang berhubungan jarak jauh. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian ini adalah informan yang belum menikah dan teori penetrasi sosial sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh.

Maria Nona Nancy, “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Alat ukur yang digunakan adalah skala keharmonisan keluarga untuk mengukur keharmonisan keluarga, skala nilai dalam perkawinan untuk mengukur nilai dalam perkawinan dan modifikasi Forgiveness Scale dari Rye dkk. untuk mengukur pemaafan. Hasil

¹⁹ Ahmad Sainul, “Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis (studi pandangan kepala KUA se-kota Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

²⁰ Girly Kurniaty, *Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosial Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis*, Jurnal Komunikasi Indonesia Volume IV, Nomor 1, April 2015,

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga²¹. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan. sedangkan perbedaannya kajian dan subjek penelitian adalah Hubungan nilai perkawinan , pemaafan dengan keharmonisan keluarga dan masyarakat Maumerre sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Komunikasi mempertahankan keluarga harmonis dan Hakim yang berhubungan jarak jauh

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Saundria Centauria "Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut".2014	- keharmonisan keluarga - Empiris	- Hakim yang berhubungan jarak jauh	penelitian terdahulu yaitu keluarga pelaut, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga
2	Hardsen Julsy Imanuel Najoan, "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten	- keharmonisan keluarga - Empiris	- Hakim yang berhubungan jarak jauh - Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	fokus pada penelitian terdahulu yaitu keluarga di Desa yang ada di Minahasa dan teori kepercayaan, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dan teori komunikasi

²¹ Maria Nona Nancy, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga". Jurnal Elektronik Gunadarma University, Vol 5, 2013

	Minahasa”.2015			interpersonal Josep A devito.
3	Novia Sabrina Ginting “Komunikasi Keluarga Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Deskriptif Kualitatif Peran Komunikasi Keluarga Terhadap Mahasiswa Yang Tinggal Terpisah Dengan Orangtua Dalam Hubungan Harmonisasi Di Kota Medan)”. 2013	-Hubungan harmonis keluarga - empiris	- Hakim yang berhubungan jarak jauh - Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	fokus penelitiannya, yang menjadi fokus pada penelitian terdahulu yaitu mahasiswa, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga.
4	Sri Wulanderi Sane, “Pola Komunikasi Wanita Karier Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Bahu”.2013	-Keluarga harmonis - Empiris	- Hakim yang berhubungan jarak jauh - Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	fokus pada penelitian terdahulu yaitu keluarga di Kelurahan bahu dan teori kepercayaan,interaksi simbolik. sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dan teori komunikasi interpersonal Josep A devito.
5	Dewi Irawati “Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman	- Pasangan perkawinan jarak jauh - Empiris	- Hakim yang berhubungan jarak jauh - Teori	pada penelitian terdahulu yaitu Dialektika konflik dan pengalaman

	Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga”.		Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	komunikasi dalam penyelesaian konflik. dan teori Dialektika Rasional. sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dan teori komunikasi interpersonal Joseph A devito.
6	Luluk Dwi Kumalasari, “Keharmonisan Keluarga Tkw Dalam Perspektif gender (Studi Di Donomulyo Malang)”.	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Harmonis - Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim yang berhubungan jarak jauh - Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito 	penelitian terdahulu yaitu menggunakan gender. sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu teori komunikasi interpersonal Joseph A devito.
7	Leis Yigibalom, “Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Komunikasi Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya”	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Harmonis - Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim yang berhubungan jarak jauh - Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito 	subjek dan teori, pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat Desa Kumuluk, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya dan menggunakan teori Interaksionisme-Symbolik dan Teori Tindakan. sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu teori komunikasi interpersonal Joseph

				A devito
8	Ahmad Sainul "Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis (studi pandangan kepala KUA se-kota Yogyakarta)	- Keluarga Harmonis - Penelitian Kualitatif	- Hakim yang berhubungan jarak jauh - Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	subjek penelitian ini adalah kepala KUA sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh.
9	Girly Kurniaty, Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosial Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis. 2015	-Pasangan Hubungan Jarak Jauh -Penelitian Kualitatif	- Pasangan yang sudah menikah -Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	subjek penelitian ini adalah informan yang belum menikah dan teori penetrasi sosial sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Hakim yang berhubungan jarak jauh.
10	Maria Nona Nancy, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga", 2013	- keluarga harmonis	- Komunikasi - Keluarga Harmonis - Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	perbedaannya kajian dan subjek penelitian adalah Hubungan nilai perkawinan , pemaafan dengan keharmonisan keluarga dan masyarakat Maumerre sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu Komunikasi mempertahankan keluarga harmonis dan Hakim yang berhubungan jarak jauh

F. Definisi Istilah

1. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik dengan cara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melewati media)²².
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya²³.
3. Hubungan Jarak Jauh biasa dikenal dengan Long Distance Marriage (LDM) yaitu ikatan pernikahan dimana pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. LDM dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan.²⁴
4. Keluarga harmonis adalah sebuah keluarga yang terpenuhi semua kebutuhannya dan tertaur komunikasinya serta saling menghargai dan memperhatikan satu sama lain²⁵.
5. Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A devito, Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain yang berorientasi pada tujuan tertentu. Adapun ciri-ciri komunikasi

²² Onong Uchjana Effendi. *Ilmu Komunikasi* (Bandung:Teori dan Praktek.PT Remaja Rosdakarya) 2006, 62

²³ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁴ Safitri Ramadhini dan Wiwin Hendriani, “*Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Awal yang sedang menjalani Long Distance Marriage*”. *Jurnal Psikologi Klinik dan Kesehatan Mental*. 1 (April, 2015), 18

²⁵Riska Dwi Novianti dkk, *Komunikas Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi keluarga d Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah*. *Jurnal Acra Diurna*, 6.2017

interpersonal yang efektif yaitu: keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan²⁶.

5. Pengadilan Agama Bangil, salah satu pengadilan agama di Jawa Timur yang berada di kabupaten Pasuruan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Waqaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shodaqoh

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan mudah untuk dicermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti akan merumuskan pembahasan tesis kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Secara umum, pada

²⁶ Joseph A Devito, *The Interpersonal Communication Book* (New York: Pearson, 1984).

bab ini dibagi kedalam tujuh bagian, yaitu konteks penelitian yang berisi penjelasan yang terjadi dilapangan dan tentang alasan peneliti melakukan penelitian. Adapun fokus penelitian yaitu berisi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dikarenakan berhubungan jarak jauh dengan keluarganya dalam mempertahankan keluarga harmonis dan Komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang Pengertian dan fungsi keluarga, keluarga harmonis, hak dan kewajiban suami istri perspektif Undang-undang dan Hukum Islam, pernikahan hubungan jarak jauh, Pengertian dan Tujuan Komunikasi, teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yaitu tentang metode-metode atau langkah langkah penelitian yang akan dilakukan dan mencakup pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV menjelaskan tentang pemaparan data. Dalam bab ini memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian, profil informan dan mengenai Komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito.

Bab V berisi tentang paparan analisis data dan temuan penelitian. Bab ini terfokus pada diskusi, analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab VI merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi: kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah :

وزوجناهم بحور عين (الدخان: ٥٤)

Dan Kami Kawinkan mereka dengan bidadari. (QS. Ad-dukhon:54).

Maksudnya kami pasangkan mereka dengan bidadari. Atau jika dikatakan dalam bahasa arab:

زوجت بين الإبل

Aku Pasangkan antara unta, maksudnya dipasangkan satu per satu. Dalam kitab Taj Al-‘Arus dikatakan :

زوّج الشيء بالشيء وزوجه عليه قرنه

Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya.

Menurut syara’, fuqoha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah menghalalkan sesuatu. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi,

memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.²⁷

Disamping itu perkawinan perspektif hukum positif, Perkawinan ialah sebuah ikatan sakral yang terjadi akibat adanya suatu akad nikah atau ijab qabul. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai dampak hukum dari adanya akad nikah tersebut. Perkawinan dalam pengertian UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Adapun perkawinan menurut kompilasi hukum islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan hukum pernikahan itu disunnahkan bagi yang membutuhkannya³⁰ serta dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia yang baik.³¹

- a. Pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh anak, memperbanyak keturunan, melanjutkan generasi dengan memperbaiki keturunan yang

²⁷ Abdul aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 36

²⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

²⁹ Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fathul Al qorib Al mujib*, (Surabaya: Al hidayah, 2005), 43

³¹ Abdul aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat*, 39

dianjurkan oleh islam. Rasulullah SAW. Bersabda: nikahilah orang yang mempunyai kasih sayang, subur(banyak anak), maka sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para Nabi nanti pada hari Kiamat.³²

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Al ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya : nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya.

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.³³

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri, anak-anak dan mendidik mereka.³⁴

3. Pola Perkawinan

Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengklasifikasikan relas suami istri dalam beberapa pola perkawinan. Adapun pola perkawinan tersebut sebagai berikut:³⁵

³² Sayyid, Sabiq, *Fiqih Al sunnah Jilid 2*, (Beirut: Dar al tsaqafah al islamiyah), 9

³³ Abdul aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat*, 41

³⁴ Abdul aziz, Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat*, 41

- a. *owner property*. Pada pola perkawinan tersebut, istri adalah milik suami yang sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.
- b. *Head complement*. Istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersama-sama secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.
- c. *Senior-Junior Partner*. Posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih

³⁵ Paulus Tangdilintin, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-105.

besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami³⁶.

- d. *Equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.” Dalam pola perkawinan, norma yang dianut adalah istri atau pun suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami-istri saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.

Dalam merumuskan dan mengaplikasikan relasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri harus dilakukan atas dasar musyawarah dan demokrasi harus dilakukan atas dasar musyawarah dan demokrasi adanya kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan rumah

³⁶ Paulus Tangdilintin, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100-105

tangga harus diputuskan dan diselesaikan dengan cara musyawarah minimal antara suami dan istri.

Maksud demokratis adalah bahwa antara suami istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menghargai pandangan dan pendapat anggota keluarga yang lain. Sebagai realisasi dari sikap demokratis, suami dan istri harus menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan diantara anggota keluarga dalam berbagisuka dan duka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Islam telah mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing suami istri dengan adil, supaya tercapai keluarga sakinah yang baik dengan memberlakukan fungsinya dengan baik. Dengan adanya ini, supaya semua mengetahui dan menjelaskan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Ketika mereka mengetahui hal tersebut, kemungkinan besar permasalahan keluarga akan mudah teratasi.

Adapun Hak disini maksudnya sesuatu yang dapat dimiliki atau diperoleh suami atau istri dari perkawinan. Hak juga bisa dikatakan sebagai apa-apa yang diperoleh oleh seseorang dari orang lain.³⁷ Hak ini juga bisa dihapus jika yang berhak rela jikalau haknya tidak dipenuhi atau dibayar orang lain. Seperti halnya dalam kehidupan berumah tangga. Suami dan istri mempunyai hak masing-masing.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 106

Sedangkan Kewajiban yang dimaksud adalah apa-apa yang harus dilakukan seseorang untuk seseorang. Sama seperti halnya hak. Dalam hubungan suami istri, tentu masing-masing dari keduanya mempunyai kewajiban. Suami mempunyai kewajiban terhadap istri, begitupula istri juga mempunyai kewajiban terhadap suami.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Adapun Kewajiban Suami itu menjadi hak istri, diantaranya sebagai berikut:

- a. memberi nafkah dan pakaian kepada istri.³⁸
- b. mengajari agama kepada istri
- c. bersikap lemah lembut kepada istri
- d. berpenampilan baik di hadapan istri
- e. tidak memukul wajah istri atau menjelek-jelekan istri
- f. tidak menjauhi istri kecuali di rumahnya
- g. berbuat adil kepada istri (bila suami berpoligami)³⁹

Adapun Kewajiban Istri itu merupakan hak suami, sebagai berikut:

- a. Taat kepada suami
- b. Tidak keluar rumah kecuali seizin suami
- c. Menggunakan harta suami dengan seizin suami
- d. Tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah suami tanpa seizin suami
- e. Tidak puasa sunnah tanpa seizin suami apabila suami tidak berada di rumah⁴⁰

³⁸ Abdullah bin Alawi al Hadad, *Al da'watut Al tammah wa al Tadzkiroh Al ammah*, (surabaya: Nurul Hidayah), 46

³⁹ Athif, Lamadhoh, *Fikih Sunnah untuk Remaja*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007), 207

- f. menghargai pemberian dan usaha suami serta tidak memungkiri perannya
- g. menjaga kehormatan diri dan harta suami, ridha dengan nafkah yang sedikit dan tidak membebani suami melebihi kemampuannya
- h. melayani suami dan anak-anak
- i. tidak menyakiti suami⁴¹

Selain itu, terdapat hak dan kewajiban suami istri bersama, antara lain:⁴²

- a. Kehalalan bergaul dan bersenang-senang untuk memenuhi dorongan fitrah dan memperoleh keturunan.
- b. Timbul hubungan suami dengan keluarga istri begitu pula sebaliknya, yang disebut hubungan *Mushaharah*.
- c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri.
- d. Memelihara dan mendidik anak.
- e. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan konstruk ulama fiqih. Dalam proses pembuatannya mengakomodir praktek yang ada di masyarakat, merujuk pada ulama dan fiqih khususnya dalam pembuatan kompilasi hukum islam.

⁴⁰ Muhammad Jamaluddin, *Mauidhoh Al mukminin min Ihya Al ulumuddin*, (Surabaya: al hidayah), 117

⁴¹ Athif, Lamadhoh, *Fikih Sunnah untuk Remaja*, 201

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj: Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 231-247

Adapun kewajiban suami terhadap istri dalam undang-undang no.1 tahun 1974 yaitu pasal 34: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam diatur dalam Pasal 80 yang berbunyi:⁴³

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

⁴³ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta, 2000)

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Adapun kewajiban istri terhadap suami dalam undang-undang no.1 tahun 1974 yaitu pasal 34 ayat 2 “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam diatur dalam pasal 83 yang berbunyi: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁴

C. Hakim

1. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadil. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁴⁵ Dengan demikian, Hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan per-masalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku. Sedangkan istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.

⁴⁴ ⁴⁴ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam KHI), Jakarta, 2000)

⁴⁵ Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1).

Fungsi Hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa⁴⁶, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya Hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Di sini terlihat intelektualitas Hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang⁴⁷. Kedudukan hakim juga dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang Hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Adapun kewajiban Hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 37

⁴⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

- 1) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
- 2) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
- 3) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, Hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

Dengan demikian tugas Hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, Hakim harus bersifat obyektif karena yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

Hakim dan Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009). Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan keHakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Adapun tugas-tugas pokok Hakim di pengadilan agama adalah : a) menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat b) mengatasi segala hambatan dan rintangan c) mendamaikan para pihak yang bersengketa d) memimpin persidangan e) memeriksa dan mengadili perkara g) pelaksanaan putusan h) memberikan jasa hukum⁴⁸.

Adapun tugas non justisial Hakim Agama sebagai berikut: a) Tugas pengawasan sebagai Hakim pengawas bidang b) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal c) sebagai rohaniawan sumpah jabatan d) memberikan penyuluhan hukum e) melayani riset untuk kepentingan ilmiah f) tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.⁴⁹

2. Mutasi Hakim

Indonesia menganut sistem hukum civil law. Sistem yang kebanyakan dianut oleh negara-negara *Eropa Continental* dimana dasar yang digunakan yaitu hukum romawi. Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya

⁴⁸ Lembaran Negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁹ Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30

kodifikasi, Hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang mejadi sumber hukum yang terutama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya bahwa dalam sistem itu, Hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Menurut pengamatan Friedman, Hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran Hakim.⁵⁰Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dengan demikian, pola pembinaan Hakim di Indonesia sesuai dengan sistem hukum civil law.

Pembinaan hakim di Indonesia menggunakan sistem karir. Pemerintah Indonesia merekrut hakim dari ujian/penyeleksian calon hakim. Seorang sarjana hukum yang bisa mengikuti ujian tersebut. Selanjutnya menjalani karir sampai usia pension. Hal tersebut berbeda dengan yang berlaku dalam sistem common law. Hakim direkrut dari umum, bukan jabatan karir. Dalam sistem common law tidak ada perpindahan hakim dari satu pengadilan ke Pengadilan Lain⁵¹.

Konsekuensi memiliki pekerjaan seorang Hakim yaitu salah satunya dimutasi. Kebijakan mutasi hakim didasari oleh prinsip "*tour of area*" dan "*tour of duty*". Maksud dari kedua prinsip itu adalah setiap haki direncanakan untuk dan pernah bertugas pada berbagai wilayah pengadilan (area) dan posisi (duty) di lingkungan peradilan. Dalam mutasi terjadi pergerakan dari pengadilan kecil ke

⁵⁰ Fajar Nurhardiant, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. *Jurnal Tapis* No.1 (Januari-Juni 2015), 38

⁵¹ Irfan Fachruddin, "*Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia*", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (2012), 124

pengadilan yang lebih besar atau tinggi tingkatnya, atau pergerakan penurunan dari hakim yang tingkatnya tinggi menjadi lebih rendah (demosi). Hal tersebut terjadi biasanya sebagai hukuman disiplin⁵².

Pengaturan mengenai mutasi di Pengadilan Agama diatur dalam KMA No.139 Tahun 2013 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim Karir dan pola pembinaan hakim AD HOC pada peradilan-peradilan khusus di lingkungan Peradilan Umum. Kemudian diubah menjadi KMA No.192/2014 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan agama dan yang terbaru adalah KMA No.48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim pada empat peradilan.

Dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor:48/KMA/SK/XI/2017 dijelaskan bahwa mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) -5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai pimpinan Pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi⁵³. Apabila hakim yang sudah menerima surat keputusan Mutasi dari Mahkamah Agung, harus segera dilaksanakan. Namun jika belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka akan ditinjau kembali hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi. Hal tersebut yang menjadikan hakim tidak bisa menolak atas surat keputusan tersebut. Sehingga banyak yang mengakibatkan dan mengharuskan untuk berjauhan dengan keluarganya.

⁵² Irfan Fachruddin, "*Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia*", 125

⁵³ Keputusan ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor:48/KMA/SK/XI/2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan pengadilan.

D. Keluarga Harmonis

1. Definisi keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” : ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat⁵⁴. Keluarga merupakan sebuah instansi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan⁵⁵.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga⁵⁶.

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471

⁵⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33

⁵⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), 34

2. Fungsi Keluarga

Dalam Proposisi ini, Reis dan Lee menyampaikan empat fungsi utama adanya keluarga yaitu memberikan keintiman seksual, reproduksi, kerjasama ekonomi dan sosialisasi pada anak.⁵⁷

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis ini membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.⁵⁸
- b. Fungsi edukatif. Fungsi edukatif merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalinya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orangtua.
- c. Fungsi religius, keluarga tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan

⁵⁷ Kathryn Geldard, David Geldard "Konseling Keluarga, Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan AntarAnggota Keluarga", (cet:1 Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 78

⁵⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), 42

awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik.⁵⁹ Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi sosialisasi. fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang

⁵⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), 44

menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “*rumahku adalah surgaku*”.⁶⁰

- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, pencernaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional serta mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Keseluruhan fungsi di atas harus terus menerus dijaga dan dipelihara. Jika salah satu fungsinya tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

3. Keluarga Harmonis

Setiap orang ingin memiliki pernikahan yang harmonis. Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya, menghargai dan bersama menjalani kehidupan dengan cita-cita dan konsep yang sama. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai

⁶⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), 45

dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga⁶¹.

Keharmonisan ini akan terwujud ketika peranan anggota keluarga selalu seimbang dalam keadaan suka ataupun duka, baik sepadan antara cinta yang diberikan dan kasih sayang yang diterimanya, maupun antara hak dan kewajiban selalu selaras dan serasi. Oleh karenanya keharmonisan keluarga tidak hanya diciptakan oleh suami istri saja, namun peranan dari setiap anggota keluarga sangat menentukan untuk bersama-sama mewujudkan dan mempertahankan agar keluarga tetap harmonis, sakinah dan bahagia.

Menurut Basri, bahwa keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada kedua orang tua maupun mertua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Di dalam keluarga itu suami istri melaksanakan kewajibannya dengan baik dan serius tanpa mengeluh, mencari kambing hitam dan merasa diperbudak oleh pihak lain. Masing-masing anggota melaksanakan tugasnya dan selalu menjaga keharmonisannya sehingga terhindar dan terjauhkan dari kerendahan maupun kehinaan. Mereka saling mencintai, membantu dengan penuh kasih dan pengertian⁶².

⁶¹ Mahfudy Sahly, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan : CV. Bahagia Batang, 1990), 12

⁶² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 110.

Sedangkan harmonis menurut Gunarsah adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai oleh berkurangnya ketegangan yang berujung perceraian ataupun tidak, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (aksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Sedangkan keluarga yang tidak bahagia sebaliknya bila mana ada seseorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasakan kepuasan dan kebahagiaan terhadap keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat⁶³.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan rasa aman, terhindar dari kegoncangan-kegoncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan serta keserasian dan keseimbangan hidup antara suami istri.

Menurut Rahman bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar sebuah pernikahan akan terbentuk rumah tangga yang harmonis diantaranya adalah⁶⁴:

- a) Memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan. Karena didalam suatu bahtera rumah tangga, pasangan suami istri harus saling memberi dan merasa aman secara lahir maupun batin.
- b) Saling memiliki. Dalam artian kedua pasangan tersebut harus merasa saling memiliki ikatan batin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan

⁶³ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, 110.

⁶⁴ Fathur Rahman, *Psikologi Keluarga* (Surabaya : Usaha Nasional, 1997), 121.

pasangannya. Cinta setia sehingga tercapai keselarasan diantara pasangan tersebut.

- c) Saling menghargai. Dalam segala hal perlu adanya saling menghargai sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan keberhasilan pasangan.
- d) Penuh kasih dan sayang. Maslow mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah akan rasa cinta kasih sayang (love need) dan kebutuhan ini juga ingin mendapatkan pemenuhan. Hal ini dapat berupa pujian, perhatian agar tercapai kebahagiaan dan dapat menikmati kebahagiaan serta merasa bersama.
- e) Saling mempercayai. Hal ini sangat penting guna terciptanya kebahagiaan yang hakiki dan memberi kepercayaan yang utuh untuk kedua belah pihak agar mampu memahami dan mengerti, serta menghindarkan diri dari rasa curiga dan saling tuduh menuduh.

Hubungan suami istri itu saling membutuhkan satu sama lain seperti pakaian yang dipakai. Hal-hal yang dapat dicapai untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri yaitu sebagai berikut:

a. Adanya saling pengertian

Suami istri sebagai manusia tentu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu kemudian tidak hanya berbeda jenis, tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup. Maka suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental.

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar akan semuanya dalam kekuasaan Allah. Manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasil Nya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima terutama keadaan suami istri masing-masing diterima secara tulus dan ikhlas.

c. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuain diri dalam keluarga berarti setiap keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Melaksanakan asas musyawarah dalam kehidupan berkeluarga

Sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menag sendiri dari pihak suami ataupun istri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Asy-Syura 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

e. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

E. Hubungan Jarak Jauh

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup keluarga, tingginya persaingan dan atau daerah yang dalam meniti karir, serta pendidikan yang sedang dijalani membuat pasangan suami istri seringkali harus tinggal terpisah. Tempat suami berkerja berada di kota atau daerah yang berbeda dari tempat tinggal istri dan anak-anak. Sebuah perkawinan dimana pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama dan terpisah secara fisik karena berbagai faktor tersebut dikenal dengan sebutan *Long Distance Marriage* (perkawinan Jarak Jauh).

Perkawinan Hubungan Jarak Jauh atau biasa dikenal dengan Long Distance Marriage (LDM) yaitu ikatan perkawinan dimana pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. LDM dikarakteristikka oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan⁶⁵. Holt dan Stone menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang

⁶⁵ Safitri Ramadhini dan Wiwin Hendriani, "Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Awal yang sedang menjalani Long Distance Marriage". Jurnal Psikologi Klinik dan Kesehatan Mental. 1 (April, 2015), 18

menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat 3 kategori waktu terpisah (0, Kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), 3 kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil)⁶⁶.

Laura Stafford dalam Kalbfleisch menyebutkan bahwa hubungan jarak jauh dianggap kurang ideal bagi pasangan yang menikah karena anggapan masyarakat umum mensyaratkan para pasangan harus tinggal berdekatan secara geografis. Pasangan suami istri idealnya tinggal di bawah satu atap. Kedekatan fisik dan seringnya berkomunikasi tatap muka dianggap dapat membangun keintiman yang mampu membuat pasangan lebih bahagia sehingga hubungan mereka dapat bertahan.⁶⁷

Saat ini hubungan jarak jauh tengah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Banyak yang terpisahkan jarak dalam hubungan pernikahannya. Dalam pelaksanaannya mereka akan mengalami kendala yang berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya yang tinggal bersama. Hal ini dikarenakan penyesuaian diri masing-masing pasangan juga berbeda.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hubungan jarak jauh diantaranya:⁶⁸

a. Faktor pekerjaan

⁶⁶ Aldilla Suwita Putra, *Pola Komunikasi pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

⁶⁷ Girly Kurniaty, *Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosial Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis*, Jurnal Komunikasi Indonesia Volume IV , Nomor 1, April 2015, 28

⁶⁸ Anonim, [Http://Thess/Umy.ac.id/Data Publik/T9206](http://Thess/Umy.ac.id/Data Publik/T9206). Pdf (diakses tanggal 15 Februari 2019)

Satiadarma menuturkan salah satu alasan yang membuat pasangan suami istri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan yaitu kebijakan dari tempat kerja misalnya dengan memutasikan ke kota lain. Kebijakan seperti itu mau tidak mau harus diterima oleh para pekerja bila tidak ingin kehilangan pekerjaan.

b. Studi

Studi disini yang dimaksudkan adalah alasan mencari ilmu. Biasanya hal ini dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki hasrat mencari ilmu yang tinggi. Mereka meninggalkan keluarga untuk belajar dikota-kota besar, dan tidak jarang hingga ke luar negeri. Namun alasan mereka seperti itu juga untuk kesejahteraan keluarga dan berharap sepulang dari studi, mereka mendapat pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi sehingga mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

c. Adaptasi

yang dimaksud disini adalah apabila saat salah satu anggota keluarga baik istri atau anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sehingga tetap menetap di kota asal.

d. Kebutuhan khusus

yang dimaksud disini adalah misalnya istri harus merawat orangtuanya yang sudah sakit-sakitan sehingga suami terpaksa harus meninggalkan kota sendirian dan istrinya dikorbankan untuk tinggal dirumah merawat orangtuanya.

e. Kesehatan

Saat suami harus meninggalkan kota asalnya karena pekerjaan di kota lain, semuanya seharusnya bisa dipindah namun karena kondisi istri mengalami penyakit tertentu dan pengobatan hanya bisa dilakukan ke kota asal maka istri harus rela ditinggal suami.

f. Keamanan

ada kalanya kota tujuan pindah dianggap tidak aman bagi anggota keluarga yang lain misalnya anak, istri harus menemani anak untuk tetap tinggal di kota asal. Atau ada juga orangtua yang beranggapan bahwa kota asal sudah dianggap tidak lagi aman bagi perkembangan anak, sehingga anak dikirim untuk pindah ke kota lain baik untuk belajar maupun bekerja.

F. Pengertian dan Pola Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Sebelum membahas secara dalam arti dari komunikasi antarpribadi, maka disini akan membahas tentang pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi secara luas adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Komunikasi mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu, sehingga juga merupakan sebarang komunikasi. Sedangkan secara sempitnya pengertian komunikasi adalah sebagai pesan yang dikirimkan oleh seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Dalam setiap bentuk komunikasi setidaknya dua orang saling mengirimkan lambang-lambang yang berupa kata-

kata (bersifat verbal) atau berupa ekspresi atau ungkapan tertentu atau gerak tubuh (berupa nonverbal)⁶⁹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam proses komunikasi, dapat terjadi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah suatu proses komunikasi antara komunikan dan komunikatornya yang bergantian memberikan informasi. Komunikan itu sendiri adalah pihak penerima pesan dalam komunikasi. Sedangkan komunikator adalah orang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan pada komunikasi. Menurut Devito ada beberapa tujuan dalam komunikasi, tujuan ini tidak perlu diungkapkan secara terang-terangan, dan juga tidak perlu menyepakati tujuan komunikasi mereka⁷⁰:

1. Menemukan atau penemuan diri, persepsi diri sebagian besar dihasilkan dari apa yang anda telah pelajari tentang diri sendiri dan orang lain selama berkomunikasi.
2. Untuk berhubungan, berhubungan dengan orang lain membina dan memelihara hubungan dengan orang lain.
3. Pemecahan masalah hubungan antar manusia.

Komunikasi yang dilakukan oleh orang berbeda-beda. Adapun Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan langsung ataupun hanyadisimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang terjadi dalam keluarga

⁶⁹ Joseph A Devito, *Komunikasi Antarmanusia*, 5th.ed. Terjemahan; Agus Maulana (et.al.), Jakarta: Karisma Publishing Group, 2011, 7

⁷⁰ Joseph A. Devito, "*Komunikasi Antar Manusia*", 19

tersebut. Keluarga perlu mengembangkan kesadaran dari pola interaksi yang terjadi dalam keluarganya, apakah pola tersebut benar-benar diinginkan dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga, apakah pola itu membantu dalam menjaga kesehatan dan fungsi dari keluarga itu sendiri, atau malah merusak keutuhan keluarga. Kesadaran akan pola itu dapat dibedakan antara keluarga yang sehat dan bahagia dengan keluarga yang dangkal dan bermasalah. Hubungan dengan anggota keluarga, menjadi landasan sikap terhadap orang, benda, dan kehidupan secara umum. Mereka juga meletakkan landasan bagi pola penyesuaian dan belajar berpikir tentang diri mereka sebagaimana dilakukan anggota keluarga mereka. Akibatnya mereka belajar menyesuaikan pada kehidupan atas dasar landasan yang diletakkan ketika lingkungan untuk sebagian besar terbatas pada rumah.

2. Pola Komunikasi

Devito dalam bukunya *The Interpersonal Communication Book* mengungkapkan ada empat pola komunikasi keluarga⁷¹ :

a. Pola kesetaraan

Pola komunikasi ini lebih banyak menonjolkan teori daripada praktiknya, akan tetapi pola tersebut merupakan sebuah titik awal yang penting untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Setiap orang memiliki derajat yang sama dalam melakukan komunikasi. Dengan demikian, setiap orang diberikan tingkat kredibilitas yang setara, baik dalam hal gagasan,

⁷¹ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Professional Book, 1997), 277-287

pendapat, dan keyakinan pihak lain. Komunikasi itu terbuka, jujur, langsung, dan bebas dari drama.

b. Pola Keseimbangan terbalik

Pola Keseimbangan terbalik adalah pola yang dijalankan suami istri tentang wewenang atas domain yang berbeda. Suami istri dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan sebuah konflik yang dirasa bukan sebagai sebuah ancaman berdasarkan keahlian dan kemampuan masing-masing dibidangnya.

c. Pola Pemisah Tidak Seimbang

Dalam pola pemisah tidak seimbang, satu orang mendominasi antara suami atau istri. Salah satu dari suami istri yang mendominasi tersebut dipandang lebih ahli dalam mengatur atau mengendalikan hubungan sehingga jarang meminta pendapat pada pasangannya. Sedangkan pihak resesif atau yang di dominasi cenderung membiarkannya dalam mengambil keputusan.

d. Pola Monopoli

Dalam hubungan monopoli, satu orang dipandang sebagai otoritas atau dianggap berkuasa atas lainnya. suami dan istri lebih condong untuk saling memberi nasihat daripada bertukar pendapat. Oleh karena itu, pola komunikasi ini lebih sering terjadi konflik disebabkan tidak bebasnya suami istri untuk memberikan pendapat.

G. Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito

Komunikasi antarpribadi merupakan dasar dari konteks atau level komunikasi lain, demikian dasar–dasar peran dan kredibilitas komunikator dalam komunikasi antarpribadi yang ditunjukkan dalam suatu percakapan dapat dijadikan dasar bagi perlakuan terhadap peranan dan kredibilitas komunikator dalam konteks komunikasi lainnya.

Komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) adalah komunikasi antara orang–orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Dan bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (*dyadic communication*) yang hanya melibatkan dua orang, seperti suami–istri, dua sahabat dekat, guru–murid, dan lain sebagainya⁷².

Komunikasi antarpribadi didefinisikan oleh Joseph A. Devito dalam bukunya “*The Interpersonal Communication Book*”⁷³ sebagai:

“Proses pengiriman dan penerimaan pesan–pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang–orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika”⁷⁴.

Menurut Joseph A.Devito bahwa ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu⁷⁵:

- a. Keterbukaan (*openness*)⁷⁶.

⁷² Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 2005, 17

⁷³ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book* (New York: Pearson, 1984), 5

⁷⁴ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia (terj)*, (Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2011), 19

⁷⁵ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia(Terj)*, 259-266

Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut dan wajar. Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan komunikan yang menjemukan. Bila ingin komunikan bereaksi terhadap apa yang komunikator ucapkan, komunikator dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Aspek ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran dimana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya.

b. Empati (empathy)

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang

⁷⁶ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 99

orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu⁷⁷. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati, baik secara verbal maupun non-verbal.

c. Dukungan (supportiveness)

Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap sebagai berikut: 1) deskriptif bukan evaluatif, 2) spontan bukan strategik 3) provisional artinya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia mendengarkan pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah posisi jika keadaan mengharuskan⁷⁸.

d. Rasa Positif (positiveness)

Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif⁷⁹.

e. Kesetaraan (equality)⁸⁰

Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak

⁷⁷ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 248

⁷⁸ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 274

⁷⁹ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia (terj)*, 264

⁸⁰ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 299

menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu hubungan antar pribadi yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan untuk menerima dan menyetujui semua perilaku verbal dan non verbal pihak lain. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain.


H. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa terdapat pasangan suami istri yaitu salah satunya sebagai hakim. Mereka menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga. Mereka bekerja sebagai hakim di pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. alasan mereka berhubungan jarak jauh dengan pasangannya dikarenakan pendidikan anak⁸¹ dan tuntutan pekerjaan pasangan⁸². Dengan mereka berhubungan jarak jauh dengan keluarga, banyak permasalahan yang dihadapi akibat berhubungan jarak dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis sehingga mereka berkomunikasi sebagai upaya dalam mempertahankan Keluarga harmonis. Adapun Komunikasi Hakim yang berhubungan Jarak Jauh dengan keluarga dalam mempertahankan Keluarga harmonis dianalisis dengan Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito yaitu Keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif dan kesetaraan. Sehingga memberikan kesimpulan mengenai Komunikasi Hakim yang berhubungan Jarak

⁸¹ Rasyid, wawancara (Bangil, 01 Desember 2019)

⁸² Zaenah, Wawancara (Bangil, 01 Desember 2019)

Jauh dengan keluarga dalam mempertahankan Keluarga harmonis Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan atau *field research*⁸³. yaitu data yang diperoleh dari lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. tentunya jadi sumber datanya diperoleh dari wawancara dan langsung bertemu responden dengan cara wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang Hakim pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Komunikasi Interpersonal dan konsep-konsep yang telah dijelaskan pada bab II.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dari penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan proses interaksi sosial yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁸⁴ Sebab perlu adanya pendeskripsian dan pemaparan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu 5 orang Hakim pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga.

⁸³ Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25

⁸⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan (*field Research*) adalah salah satu unsur utama, karena dengan hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama. Peneliti termasuk ke dalam peneliti non-partisipatoris yang tidak ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam (*indepth interview*).

C. Latar Penelitian

Adapun tempat Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yang terletak di Jl. Raya Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kode pos 67153. Pengadilan Agama Bangil merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang berada di Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Pengadilan tersebut mengalami Peningkatan perceraian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2018 terdapat 2079 kasus perceraian, sedangkan tahun 2019 terdapat 2205 kasus perceraian yang masuk ke pengadilan ini. Oleh karena itu, Dikarenakan banyaknya kasus maka para Hakim banyak menangani kasus yang ada di pengadilan agama ini sehingga mengakibatkan tertundanya waktu bertemu bersama keluarga dan mengharuskan mereka berhubungan jarak jauh dengan keluarganya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama⁸⁵. Data ini diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangil berhubungan jarak jauh dengan keluarga. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Nama-nama Informan

No	Nama	Keterangan	Alamat
1	Drs. H.Purnomo, M.Hum	Hakim	Pasuruan, Jawa Timur
2	Dra.Zaenah, M.H	Hakim	Pasuruan, Jawa Timur
3	H. Suharno, S.Ag	Hakim	Pasuruan, Jawa Timur
4	Azizah dwi Hartani, M.H	Hakim	Pasuruan, Jawa Timur
5	Moh.Rasyid, S.H	Hakim	Pasuruan, Jawa Timur
6	Siti Romelah	Pasangan Drs. H.Purnomo, M.Hum	Ponorogo, Jawa Timur
7	Singgih Edi	Pasangan Ibu Zaenah	Nganjuk, Jawa Timur
8	Nur Hasanah	Pasangan Bapak	KarangAnyar, Jawa

⁸⁵ Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 25

		Suharno,	tengah
9	M.Taufik	Pasangan Ibu Azizah	Pati, Jawa Tengah
10	Rochmaniyah	Pasangan Bapak rasyid	Banyuwangi, Jawa Timur

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa surat kabar, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan masalah yang diajukan untuk dijadikan bahan acuan dan analisis.⁸⁶ Adapun data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*), Metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan⁸⁷. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan 5 orang Hakim Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga. Adapun teknik wawancara menggunakan semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara dan menambah pertanyaan lain untuk memperdalam

⁸⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta ,2004), 96

⁸⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129

penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

2. Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang ditemukan di tempat penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut

1. Editing

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁸⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga mempertahankan keluarga harmonis dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan makna. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara

⁸⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan dimana data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data-data yang diperoleh benar-benar yang memuat tentang komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga mempertahankan keluarga harmonis. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratanya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahanya. Dari hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan lagi pada informan guna untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut.

4. Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul,

selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁸⁹

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Pengalan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :

- a. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi hakim dikarenakan berhubungan jarak jauh dengan keluarga
- b. Menganalisis komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito
- c. Membuat kesimpulan yang akurat tentang komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah, kemudian membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana halnya dalam penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Demikian juga

⁸⁹Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20.

dengan penelitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid. Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data⁹⁰. Pada kali ini peneliti selain melalui wawancara dan observasi, peneliti akan menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip-arsip atau catatan-catatan yang terkait dengan data tentang komunikasi Hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam mempertahankan keluarga harmonis perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito.

⁹⁰ <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (diakses tanggal 27 Januari 2019)

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan Berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak di temukan dokumen tentang hal itu, hanaya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan surat keputusannya nomer: 199/A/B-16 tanggal 4 september 1950. Kemudian surat keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan surat keputusan nomer 5 tahun 1952 tanggal 1 maret 1952. Dengan demikian sejak tanggal 1 maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama islam sesuai dengan kewenangannya samapi sekarang.

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan penetapan Mentri Agama RI Nomor: 5 tahun 1952. Berdasarkan keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi Pengadilan Negeri Bangil, yang meliputi 24 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomer 3 tahun 2006 tentang perbuahan atas undang-undang nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan


bahwa: Pengadilan Agama bekedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Tapi faktanya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di kabupaten pasuruan. Dengan demikian ada petentangan antara de facto dan de jure.

2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil berlokasi di tidak berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya yaitu berlokasi di serambi masjid jami' kota bangil. Kemudian pada tahun 1980 semua Pengadilan Agama diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama bangil yang terletak di jln. Layur No.15 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan september 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah Ke Jln Raya Recu Bangil, digunakan berstatus pinjem pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan⁹¹.

⁹¹ www.pa-bangil.go.id

3. Stuktur organisasi



4. Pemetaan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil memiliki wilayah hukum yang meliputi 11 kecamatan dan 165 kelurahan atau desa di Kabupaten Pasuruan⁹².

Tabel 2. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil

No	Kelurahan/ desa	Kecamatan
1	Kelurahan dermo	Bangil
2	Kelurahan gempeng	Bangil
3	Kelurahan kersikan	Bangil
4	Kelurahan kauman	Bangil
5	Kelurahan Kidul Dalem	Bangil
6	Kelurahan Bedomungal	Bangil
7	Kelurahan kolusari	Bangil
8	Kelurahan latek	Bangil
9	Kelurahan Kalianyar	Bangil
10	Kelurahan kalirejo	Bangil
11	Kelurahan Pogar	Bangil
12	Desa Tambaan	Bangil
13	Desa Manaruwi	Bangil
14	Desa Masangan	Bangil
15	Desa Raci	Bangil
16	Desa Oro-oro Ombo Wetan	Rembang

⁹² www.pa-bangil.go.id

17	Desa Oro-oro Ombo Kulon	Rembang
18	Desa Mojoparon	Rembang
19	Desa pekoren	Rembang
20	Desa pandean	Rembang
21	Desa pejangkung	Rembang
22	Desa rembang	Rembang
23	Desa kedungbanten	Rembang
24	Desa orobulu	Rembang
25	Desa sumberglagah	Rembang
26	Desa kanigoro	Rembang
27	Desa genengwaru	Rembang
28	Desa siyar	Rembang
29	Desa kalisat	Rembang
30	Desa pajaran	Rembang
31	Desa tampung	Rembang
32	Desa krengih	Rembang
33	Desa beji	Beji
34	Desa baujeng	Beji
35	Desa kenep	Beji
36	Kelurahan pagak	Beji
37	Desa glanggang	Beji
38	Desa sidowayah	Beji
39	Desa gajahbendo	Beji
40	Desa ngembe	Beji

41	Desa kedungboto	Beji
42	Desa kedungringin	Beji
43	Desa gunungsari	Beji
44	Desa cangkring malang	Beji
45	Desa gununggangsir	Beji
46	Desa wonokoyo	Beji
47	Desa lebaksari	Wonorejo
48	Desa karangasem	Wonorejo
49	Desa kendangdukuh	Wonorejo
50	Desa karangsonon	Wonorejo
51	Desa rebono	Wonorejo
52	Desa jatigunting	Wonorejo
53	Desa wonorejo	Wonorejo
54	Desa kluwut	Wonorejo
55	Desa sambisirah	Wonorejo
56	Desa pakijangan	Wonorejo
57	Desa cobanblimbing	Wonorejo
58	Desa karangjatianyar	Wonorejo
59	Desa tamansari	Wonorejo
60	Desa wonosari	Wonorejo ⁹³
61	Desa banjarkejen	Pandaan
62	Desa banjarsari	Pandaan
63	Desa tunggulwulung	Pandaan

⁹³ www.pa-bangil.go.id

64	Desa nogosari	Pandaan
65	Desa kebonwaris	Pandaan
66	Desa kutorejo	Pandaan
67	Kelurahan pandaan	Pandaan
68	Kelurahan putungasri	Pandaan
69	Desa sumberejo	Pandaan
70	Desa tawangrejo	Pandaan
71	Desa kemirisewu	Pandaan
72	Desa jogosari	Pandaan
73	Desa karangjati	Pandaan
74	Desa sabani	Pandaan
75	Desa wedoro	Pandaan
76	Desa durenewu	Pandaan
77	Desa sumbergedang	Pandaan
78	Desa kejapan	Gempol
79	Desa legok	Gempol
80	Desa winong	Gempol
81	Desa carat	Gempol
82	Desa karangrejo	Gempol
83	Desa bulusari	Gempol
84	Desa ngerong	Gempol
85	Desa randupitu	Gempol
86	Desa kepulauan	Gempol
87	Desa sumbersuko	Gempol

88	Desa jeruk purut	Gempol
89	Desa watukosek	Gempol
90	Desa wonosari	Gempol
91	Desa wonosuryo	Gempol
92	Desa gempol	Gempol
93	Desa watuagung	Prigen
94	Desa jatiarjo	Prigen
95	Desa dayurejo	Prigen
96	Desa sukolilo	Prigen
97	Desa bulukandang	Prigen
98	Desa ketangireng	Prigen
99	Desa candiwates	Prigen
100	Desa gambiran	Prigen
101	Desa lumbangrejo	Prigen
102	Desa pecalukan	Prigen
103	Desa ledug	Prigen
104	Desa prigen	Prigen
105	Desa sekarjoho	Prigen
106	Desa sukereno	Prigen
107	Desa wonokerto	Sukorejo
108	Desa kenduruan	Sukorejo
109	Desa candibinangun	Sukorejo
110	Desa lecari	Sukorejo
111	Desa lawatan	Sukorejo

112	Desa dukuhsari	Sukorejo
113	Desa sebandung	Sukorejo
114	Desa karangsono	Sukorejo
115	Desa sukorejo	Sukorejo
116	Desa glagahsari	Sukorejo
117	Desa pakukerto	Sukorejo
118	Desa lembahbang	Sukorejo
119	Desa gunting	Sukorejo
120	Desa mojtengah	Sukorejo
121	Desa suwayuwo	Sukorejo
122	Desa sukorame	Sukorejo
123	Desa curahrejo	Sukorejo
124	Desa kalirejo	Sukorejo
125	Desa ngadimulyo	Sukorejo ⁹⁴
126	Desa bakalan	Purwosari
127	Desa martopurno	Purwosari
128	Desa kayoman	Purwosari
129	Desa pucangsari	Purwosari
130	Desa purwosari	Purwosari
131	Desa kertosari	Purwosari
132	Tedjowangi	Purwosari
133	Desa sekarmojo	Purwosari
134	Desa sukodermo	Purwosari

⁹⁴ www.pa-bangil.go.id

135	Desa senganagung	Purwosari
136	Desa pager	Purwosari
137	Desa sumberejo	Purwosari
138	Desa karangrejo	Purwosari
139	Desa cendono	Purwosari
140	Desa sumberuko	Purwosari
141	Desa pucangsari	Porwodadi
142	Desa tambak sari	Purwodadi
143	Desa capang	Purwodadi
144	Desa semut	Purwodadi
145	Desa purwodadi	Purwodadi
146	Desa gajahrejo	Purwodadi
147	Desa parerejo	Purwodadi
148	Desa sentul	Purwodadi
149	Desa jatisari	Purwodadi
150	Desa cowek	Purwodadi
151	Desa lebakrejo	Purwodadi
152	Desa dawuh sengon	Purwodadi
153	Desa gerbo	Purwodadi
154	Desa sumberpitu	Tutur
155	Desa ngembal	Tutur
156	Desa tutur	Tutur
157	Desa wonosari	Tutur
158	Desa andonosari	Tutur
159	Desa tlogosari	Tutur

160	Desa kalipucung	Tutur
161	Desa pungguing	Tutur
162	Desa gendro	Tutur
163	Desa blarang	Tutur
164	Desa kayukebek	Tutur
165	Desa ngadirejo	Tutur ⁹⁵

5. Deskripsi Subjek Penelitian

Adapun Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 5 orang hakim Pengadilan Agama Bangil yang berjarak jauh dengan keluarganya. Berikut ini adalah nama-nama hakim yang menjadi subjek penelitian:

- a. Drs. H. Purnomo, M.Hum
- b. Dra. Zaenah, M.H
- c. H. Suharno, S. Ag
- d. Moh. Rasid, S.H, M.Hi
- e. Azizah Dwi Hartani, M.H

⁹⁵ www.pa-bangil.go.id

B. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Dikarenakan Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarganya Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan⁹⁶.

Setiap keluarga mendambakan mempunyai keluarga yang tentram. Dalam berkeluarga atau berumah tangga tidak lepas dari adanya permasalahan-permasalahan. begitupula bagi keluarga yang berhubungan jarak jauh. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi akibat berhubungan jarak jauh dengan keluarga :

- a. Tidak bisa merawat keluarga secara langsung

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu azizah yaitu:

“susahnya jarak jauh itu ketika anak sakit mbak, anak kan tinggal di pati, Jadi bingung apalagi kalau seorang ibu pasti kepikiran. Gak bisa merawat dia sehari penuh. Saya disini hanya menelpon yang dirumah. Anak saya dirumah ikut orangtua. Disini jadi gak tenang begitu...”⁹⁷”

Pernyataan ibu azizah tersebut diatas bahwa beliau bingung ketika anak mengalami sakit dikarenakan tidak bisa merawat secara langsung. Walaupun

⁹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33

⁹⁷ Azizah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

anak bersama orangtuanya dirumah, akan tetapi bu azizah merasa tidak tenang.

b. Adanya kesalahpahaman

Seperti yang dikatakan oleh bapak purnomo bahwa:

“biasanya istri kesini kalau pas ada acara maupun tidak. Nanti jumat pulang bareng-bareng. Dalam berumah tangga itu harus ada yang mengerti dan mengalah mbak, Apalagi kalau mempunyai pasangan yang beremosi dan berjauhan begini mbak jadi awalnya ada salahpahaman ya mengenai keadaan rumah dan disini. Akhirnya ngasih penjelasan ke ibuk. Misale pas ditelpon kok tidak diangkat, dadine sebelum sidang atau ada rapat. Ngasih tau ke ibuk dulu. ini Istri saya sabar sehingga bisa mengimbangi kalau saya lagi marah⁹⁸.

Pernyataan bapak purnomo tersebut bahwa ketika pertamakali berhubungan jarak jauh dengan keluarga, beliau dengan istri terjadi kesalahpahaman mengenai keadaan rumah dengan keadaan ditempat tinggal beliau. Sehingga didalam berumah tangga harus ada yang mengerti dan mengalah terutama dalam menghadapi hal semacam itu. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa istri sabar ketika beliau marah.

c. Pasangan cemburu

Sebagaimana ungkapan Bapak rasyid yang mengatakan :

“paling ngunu kui yo Cemburu, la kepriye mbendino nek kantor campur, la kalau ora ngerti ya mikir macem-macem mbak. Dadine kudu saling percoyo”.⁹⁹

Pernyataan bapak Rasyid diatas mengatakan bahwa setiap hari kerja dikantor dengan rekan kerja yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.

⁹⁸ Purnomo, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

⁹⁹ Rasyid, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

Sehingga mengakibatkan istri beliau cemburu. Maka dari itu, dalam hal tersebut harus saling percaya satu sama lain.

d. Kurang bisa menjalankan kewajiban dengan baik

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suharno mengatakan :

“kalau dulu pas muda ya merasa sesuatu ada yang hilang, kebutuhan biologis ndak bisa terpenuhi langsung, terus gaji dulu gak sebanyak sekarang jadi 1 tahun hanya 2 kali . beda kalau sekarang sudah tua sudah memahami dan itu bukan mnjadi yg utama. terus sekarang gaji cukup untuk digunakan pulang, kalau sudah begitu ya saling memahami. Tidak menuntut”.¹⁰⁰

Pernyataan bapak suharno diatas mengatakan bahwa ketika beliau pertamakali berhubungan jarak jauh dengan istri, merasa ada yang hilang seperti kebutuhan biologis tidak bisa terpenuhi secara langsung, yang disebabkan oleh gaji yang tidak cukup untuk biaya pulang ke rumah. Bapak suharno dahulu pulang 1 tahun 2 kali, sekarang sebulan 2 kali. Dengan kondisi sekarang beliau yang sudah menua, kebutuhan biologis bukan menjadi hal yang utama. Kata beliau, kalau sudah terjadi seperti itu, maka harus saling memahami dan tidak menuntut.

e. Kurangnya waktu bersama dengan keluarga

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Zaenah yang yaitu:

“Suami saya dirumah juga kerja sehingga itu termasuk yang menjadi alasan saya atau suami tidak bisa tinggal satu rumah. Dan alhamdulillah anak-anak sudah gede. Jadi saya tidak kerepotan. Yang menjadi masalah sekarang hanya jarak, jauh dengan keluarga itu tidak enak lo mbak. Jadi tidak banyak waktu yang dihabiskan dengan keluarga. Akhirnya setiap bada maghrib saya telpon rumah. Terkadang saya ambil cuti supaya bisa lama dirumah”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Suharno, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁰¹ Zaenah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

Pernyataan ibu zaenah tersebut mengatakan bahwa alasan beliau tidak tinggal satu rumah dikarenakan suami kerja ditempatnya. Anak-anak beliau sudah dewasa sehingga tidak ada masalah dalam hal anak. Masalah beliau yaitu jarak dan kurangnya waktu bersama keluarga, sehingga beliau telpon keluarga setelah maghrib dan mengambil cuti untuk memiliki banyak waktu yang lama dirumah bersama keluarga.

Tabel 4.1

**Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil
Dikarenakan Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarganya Dalam
Mempertahankan Keluarga Harmonis**

No	Nama	Permasalahan
1	Bapak Purnomo	Adanya kesalahpahaman
2	Ibu Zaenah	Kurangnya waktu bersama dengan keluarga
3	Bapak Suharno	Kurang bisa menjalankan kewajiban dengan baik
4	Ibu Azizah	Tidak bisa merawat keluarga secara langsung
5	Bapak Rasyid	Pasangan cemburu

C. Pola Komunikasi Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis

Peneliti telah melakukan penelitian pada Hakim di Pengadilan Agama Bangil yang berjauhan dengan keluarga mengenai Komunikasi Hakim Yang Berjauhan Dengan Keluarga Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis. Berikut hasil penelitiannya:

a. Media dan Durasi Komunikasi saat berjauhan

Adapun media yang digunakan oleh hakim saat berjauhan dengan keluarga yaitu Handphone. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu zaenah yang menelpon keluarga setelah maghrib. Berikut ini pernyataannya:

“jauh dengan keluarga itu tidak enak lo mbak. Jadi tidak banyak waktu yang dihabiskan dengan keluarga. Akhirnya setiap bada maghrib saya telpon rumah”¹⁰².

Pernyataan ibu Zaenah diatas bahwa ketika berjauhan beliau berkomunikasi dengan keluarganya melalui telpon setelah waktu maghrib.

Selain itu hal tersebut juga dilakukan Ibu azizah berikut yang disampaikan:

“iya menelpon yang dirumah. Ketika jam istirahat atau longgar biasanya mengirim pesan lewat whatsapp. Kalau sepulang dari kantor selalu menelpon”¹⁰³.

¹⁰² Zaenah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁰³ Azizah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

Pernyataan bu azizah tersebut mengatakan bahwa beliau menelpon keluarga dirumah ketika sepulang dari kantor dan mengirim pesan melalui whatsapp ketika jam istirahat.

Sama halnya dengan bapak purnomo yang juga menggunakan handphone sebagai media komunikasi. Berikut pernyataannya:

“seng sering perhatian ibuk. Ibuk itu orangnya sabar banget. Yang sering nelpon duluan juga nanyain tentang makan dan lain-lain. Neng anak-anak e perhatian banget, ngopeni keluarga tenan”¹⁰⁴.

Hal senada juga digunakan oleh bapak suharno, yang mengatakan bahwa :

“Jenenge bapak kudu tanggungjawab keadaan neng omah, istri saya kerja ngajar. Anak-anak ada yang kuliah, dirumah sikecil satu. Saya ngecek keadaan dan kabar dirumah lewat hp. Kalau istri sms saya balas ketika selesai sidang. Selalu menjaga komunikasi diantara kami”¹⁰⁵.

Begitu pula dengan bapak rasyid, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

“ media hp lewat whatsapp jaman sekarang, kalau tidak via videocall. Hampir sejam lebih kalau sudah telpon hangat dengan keluarga dirumah”¹⁰⁶.

b. Durasi Bertemu

Ada 5 orang Hakim Pengadilan agama Bangil berhubungan jarak jauh dengan keluarga. Hubungan jarak jauh disini dimaksud tidak tinggal satu rumah, sehingga tidak setiap saat bisa bertemu untuk berinteraksi

¹⁰⁴ Purnomo, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁰⁵ Suharno, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁰⁶ Rasyid, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

secara tatap muka. Berikut adalah durasi mereka bertemu dengan keluarganya.

Pertama, 1 minggu sekali pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak purnomo. Beliau memiliki istri yang tinggal di ponorogo, beliau sebulan bertemu dan pulang ke ponorogo 1 minggu sekali. Berikut yang disampaikan oleh bapak purnomo:

“saya setiap jumat sore kalau tidak ada acara pulang ke ponorogo. Tapi biasanya 1 minggu sekali, pernah juga seminggu sekali kalau tidak capek dan acara. Tetapi biasanya istri kesini kalau pas ada acara maupun tidak. Nanti jumat pulang bareng-bareng.

Selanjutnya, bapak rasyid yang mengatakan bahwa:

“di bangil ini tinggal di rumah dinas saya mbak. Yo seminggu pisan muleh banyuwangi. Kadang gowo mobil nek capek ngebus. Alhamdulillah masih deket bangil banyuwangi mungkin 6-7 jam. Kalau dirumah istri dan anak-anak minta jalan-jalan ya walaupun hanya muter-muter atau makan diluar sudah seneng, gak perlu seng mewah-mewah mbak”¹⁰⁷.

Kedua, 2 minggu sekali pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Suharno yang mengatakan :

“terus gaji dulu gak sebanyak sekarang jadi 1 tahun hanya 2 kali kalau sekarang sebulan bisa 2 kali pulang ke karanganyar . trus sekarang sudah tua sudah memahami dan itu bukan mnjadi yg utama. terus sekarang gaji cukup untuk digunakan pulang, kalau sudah begitu ya saling memahami. Tidak menuntut”.¹⁰⁸

Kemudian Bu azizah, sebagaimana yang disampaikan :

¹⁰⁷ Rasyid, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁰⁸ Suharno, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

“suami dan anak ada di pati jawatengah, anak masih kecil-kecil 3 orang. Suami dulu belum PNS, sekarang sudah, mau ngajuin pindah ke Mojokerto sebagai juru sita. Jadi dirumah ya sama ayah e. tetapi sebagai seorang ibu yo gak tenang, pulang e 2 minggu sekali naik bus kalau gak kereta. Diusahakan pulang. Sudah punya tanggungan keluarga”¹⁰⁹.

Begitu juga dengan Bu Zaenah yang pulang untuk bertemu keluarga 2 minggu sekali. Berikut penuturannya:

“pulang nganjuk dua minggu sekali seringnya, ya pernah seminggu sekali, usia segini gampang capek, kalau sudah capek istirahat dikos dan suami mengerti”¹¹⁰

c. Pola Komunikasi Hakim dalam mempertahankan keluarga harmonis

Memiliki keluarga harmonis merupakan dambaan bagi semua orang yang berumah tangga, terutama oleh hakim pengadilan Agama Bangil. Untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah, apalagi jika dalam keadaan berjauhan dengan keluarga. Akan tetapi mereka berupaya untuk mempertahankan keluarga harmonis dengan permasalahan yang dihadapi dengan berbagai macam cara atau pola. Adapun Pola Komunikasi hakim dalam mempertahankan keluarga harmonis sebagai berikut:

1. Saling percaya

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan pada situasi seseorang dalam konteks sosialnya. Seperti suami-istri dalam menanamkan kepercayaan

¹⁰⁹ Azizah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹¹⁰ Zaenah, Azizah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

pada pasangan merupakan kunci utama awetnya hubungan keluarga.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak rasyid yang mengatakan :

“saya nikah dengan ibuk itu sudah PNS, tapi belum hakim. Dari staf, kasubag keuangan dulu baru saya daftar hakim. Di tempat kerja dulu mbak-mbak itu iso cdek e neng bapak, jare bapak iki humoris, enakan dan lain-lain. Tapi yo mbuh yo gak ngerti. Mungkin itu seng garai cemburu yo. Opo maneh nek adohan ngene. Sebelum menikah wes komitmen. Tapi istri disana, suami disini gampang-gampang susah nek rumah tonggo begitu mbak, kudu percoyo, mahami. Lek bapak sakit gini ya ibuk kesini. Gak tegu sebenere, Pernah kala itu kate pelantikan, dilarang ibuk berangkat. Khawatir yo mbak. Tapi ya tetep berangkat. Bismillah. Jadi ibuk dirumah gak ikut berangkat”.¹¹¹

Selanjutnya pernyataan Bu Rochmaniyah istri bapak rasyid sebagai berikut:

“bapak punya sakit vertigo, tau pasti samean. Vertigo nek wes kumat kudu turu, gak kuat opo-opo. Saya gak tega mbak nek bapak wes ngono iku. Kalu bapak gak bisa pulang, nek sakit. Saya yang ke Bangil dianter keluarga dari Banyuwangi. Ngerawat bapak. Sering takon kabar e bapak, maem e, istirahat e. pengerten, mahami percoyo neng bapak, bapak ya percoyo neng ibuk”¹¹².

2. Saling mengerti

Adapun upaya yang dilakukan yaitu saling mengerti. seperti yang diungkapkan oleh, bapak purnomo bahwa:

"biasanya istri kesini kalau pas ada acara maupun tidak. Nanti jumat pulang bareng-bareng. Dalam berumah tangga itu harus ada yang mengerti dan mengalah mbak, selalu Memberi perhatian ke saya dan anak".

Begitu juga ibu Romelah¹¹³ mengatakan:

"sampun pirang tahun yo mbak tinggal adoh karo bojo. Yo semenjak pak pur dadi PNS. pak pur orang e teges tapi kalem. Nek wonten seng mboten cocok ibuk meneng sampe mandek. Pesen ibuk nek samean yo nak. Kalau kita salah, ojo isin ngomong

¹¹¹ Rasyid, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹¹² Rochmaniyah, Wawancara (Bangil 17 Januari 2020)

¹¹³ Romelah, Wawancara (Bangil 17 Januari 2020)

sepuro nek bojo. Ngalah, ngertine opo maksude. Geni diparingi gene mbulat mbulat. Wayahe di paring banyu. Wong wedok manut nek bojo kan yo mbak".

3. Terbuka satu sama lain

Dalam kehidupan perkawinan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi termasuk di dalamnya kemampuan suami dan istri dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi pada diri masing-masing pasangan setelah memutuskan untuk membina rumah tangga. Dari hasil penelitian, upaya yang dilakukan bu azizah untuk mempertahankan keluarga harmonis yaitu terbuka satu sama lain. Berikut pernyataan bu azizah:

"kalau menurut saya sih komunikasi ya, jika berjauhan begini. Kabar mengabari, kondisi rumah, anak kan ikut suami. Jadi suami yang nganter jemput sekolah kemudian setelah selesai dititipkan ke neneknya. Terus kalau saya dirumah waktu dengan suami dan anak. Oh ya satu lagi mbak. Saya kenal suami sudah sejak kuliah dari dulu sudah terbiasa kalau ada yang gak enak dihati langsung diomongkan. Ketika saya sudah menjadi hakim suami belum pns. Saling membantu perekonomian juga"¹¹⁴.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Taufik, berikut ungkapannya¹¹⁵:

" saya orangnya nyantae. Gak memikirkan terlalu berat. Dijalani. Seperti ketika istri sudah jadi hakim,saya belum. Terus mencoba dan akhirnya jadi pns dan menjadi jurusita. Ketika belum pns. Ya bekerja usaha, ngajar. Dan Alhamdulillah istri juga memahami sejak sebelum menikah. Saya juga mengizinkan istri daftar hakim. Yang penting tetep menjalankan kewajibannya. Sayapun tidak ada yang ditutupi. Istri semua tau. Kalau gitu kan komunikasi ne iso apik. Kalau ada apa-apa bilang".

¹¹⁴ Azizah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹¹⁵ Taufik, Wawancara (Bangil 18 Januari 2020)

4. Bermusyawarah

Upaya yang dilakukan hakim untuk mempertahankan keluarga harmonis yang keempat yaitu bermusyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan untuk hal-hal yang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak suharno:

Keluarga harmonis bagi berjauhan ya, Kiat-kiatnya menurut bapak komunikasi yo ngunu kui seng kedua, kalau ada masalah diselesaikan segera atau secepatnya dengan bersama-sama. Perkara disini kebanyakan karna ekonomi dan Alhamdulillah dari saya kecil sudah merasakan rasanya sulitnya mencari uang, sudah melalanguana dan juga dapat istri tetangga sendiri yang sudah mengenal lama. sehingga tak praktekkan dalam keluarga sekarang ini¹¹⁶.

Hal senada juga dikatakan oleh ibu Nur hasanah ¹¹⁷ yang menyatakan:

"saya ingat dulu pas rombongan keacara keluarga. Anak ada yang ikut saya, ada yang ikut suami. Pas ditengah perjalanan kan turun. La yang tadi ikut saya kan ga ikut. Saya piker ikut suami. Tapi setelah itu, ternyata tidak ikut suami. La ternyata ketinggalan ditempat tadi mbak. Betapa marah dan khawatirnya saya langsung balik ketempat tadi. Sesampai dirumah, suami diem aja. Saya pun juga, saya itu hanya ingin beliau minta maaf dan menyadari kalau salah. Beberapa menit kemudian beliau minta maaf dan saya juga. Akhirnya membicarakan kejadian sebenarnya. Saya dan suami pengen kalau terjadi masalah diusahakan sudah selesai sebelum tidur, jadi sebelum tidur itu menyelesaikan bareng-bareng dulu. Sampe suasana kembali. Tidak marahan lagi".

Begitu pula dilakukan oleh bu zaenah. Jika terdapat permasalahan untuk segera diselesaikan agar tidak berlangsung lama dan menjadi berlarut-larut. Dikarenakan hal tersebut jika dibiarkan akan muncul masalah yang baru. Sebagaimana pernyataan bu zaenah sebagai berikut:

¹¹⁶ Suharno, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹¹⁷ Nur Hasanah, Wawancara ((Bangil 16 Januari 2020)

"rumah tangga itu tidak gampang. tentunya saling komunikasi terutama jika ada masalah dimusyawarahkan untuk menyelesaikannya supaya tidak menimbulkan masalah baru"¹¹⁸.

Pernyataan dari bu zaenah tidak jauh berbeda dengan bapak singgih¹¹⁹, yang menyatakan :

" salah satu alasan tidak bisa tinggal satu rumah karena masing-masing mempunyai beban pekerjaan. Makanya kalau sudah jam kerja sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Merasa waktu bersama keluarga kurang sekali. Mungkin dengan kami mengambil cuti. Setelah maghrib juga biasane telpon tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak. dulu contoh pendidikan anak, ya berunding bersama-sama anak sekolah dimana. Kalau ada masalah diselesaikan dengan dua kepala. Dicari solusinya bersama. Walaupun saya kepala keluarga tidak boleh otoriter.

¹¹⁸ Zaenah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹¹⁹ Singgih, Wawancara (Bangil 07 Februari 2020)

Tabel 4.2

Pola Komunikasi Hakim dan Pasangannya

No	Nama	Media Komunikasi saat berjauhan	Durasi bertemu	Pola Komunikasi Hakim dalam mempertahankan keluarga harmonis
1	Bapak Purnomo dan Bu romelah	Handphone	1 minggu sekali	Saling mengerti
2	Ibu Zaenah dan bapak singgih	Handphone	2 minggu sekali	Bermusyawarah
3	Bapak Suharno dan bu Nur Hasanah	Handphone	2 Minggu sekali	Komunikasi yang baik, Menyelesaikan masalah bersama-sama
4	Ibu Azizah dan bapak Taufik	Handphone	2 Minggu sekali	Terbuka dengan pasangan
5	Bapak Rasyid dan bu Rochmaniyah	Handphone	1 Minggu sekali	Saling Percaya

BAB V

PEMBAHASAN

A. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Dikarenakan Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarganya Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis

Permasalahan-permasalahan yang ada dan muncul dalam rumah tangga adalah tanggungjawab bersama anatar suami dan istri. Dalam kehidupan berumah tangga, bahagia dan kecewa adalah bagian dari dinamikanya. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan didalam rumah tangga, wajib bagi suami dan istri untuk mencari solusi bersama. Karena keluarga harmonis itu terwujud jika suami istri dapat mengatasi permasalahan dalam berumah tangga.

Keadaan sebelum dan sesudah menikah pasti berbeda bagi semua orang. Seseorang yang sudah menikah cenderung mengalami perubahan. Perubahan inilah yang kemudian bisa menjadi potensi munculnya permasalahan dalam berumah tangga. Untuk itu setiap pasangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut unutm menjadi keluarga harmonis. Permasalahan tersebut tidak hanya muncul pada suami istri yang berjauhan, melainkan keluarga yang tinggal satu atap pun juga tidak lepas dari adanya permasalahan. Bukan hal yang mudah bagi hakim yang berjauhan dengan keluarga dalam menyelesaikan masalah dikarenakan

kurangnya intensitas bertemu atau tatap muka. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi akibat berhubungan jarak jauh dengan keluarga:

a. Tidak bisa merawat keluarga secara langsung

Permasalahan pertama akibat berhubungan jarak jauh dengan keluarga yaitu tidak bisa merawat keluarga secara langsung. Hal tersebut terjadi pada bu azizah. ketika beliau tinggal jauh dengan anak, jika anak sakit, tidak bisa merawatnya secara langsung. Ibu memiliki kedekatan dengan anak yang sejak dalam kandungan. Sehingga ibu merasa bingung jika anak yang disayangi sakit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu azizah yaitu:

“susahnya jarak jauh itu ketika anak sakit mbak, anak kan tinggal di pati, Jadi bingung apalagi kalau seorang ibu pasti kepikiran. Gak bisa merawat dia sehari penuh. Saya disini hanya menelpon yang dirumah. Anak saya dirumah ikut orangtua. Disini jadi gak tenang begitu...”¹²⁰”

Pernyataan ibu azizah tersebut diatas bahwa beliau bingung ketika anak mengalami sakit dikarenakan tidak bisa merawat secara langsung. Walaupun anak bersama orangtuanya dirumah, akan tetapi bu azizah merasa tidak tenang.

b. Adanya kesalahpahaman

Pernikahan itu ikatan lahir batin dari dua orang yaitu suami dan istri. Masing-masing orang mempunyai pendapat dan pemahaman masing-masing, wajar berselisih paham dan adanya kesalahpahaman. Hal tersebut terjadi pada bapak purnomo bahwa dengan berjauhan dengan keluarga, terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Seperti yang dikatakan oleh bapak purnomo bahwa:

¹²⁰ Azizah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

“biasanya istri kesini kalau pas ada acara maupun tidak. Nanti jumat pulang bareng-bareng. Dalam berumah tangga itu harus ada yang mengerti dan mengalah mbak, Apalagi kalau mempunyai pasangan yang beremosi dan berjauhan begini mbak jadi awalnya ada salahpahaman ya mengenai keadaan rumah dan disini. ini Istri saya sabar sehingga bisa mengimbangi kalau saya lagi marah¹²¹.”

Pernyataan bapak purnomo tersebut bahwa ketika pertamakali berhubungan jarak jauh dengan keluarga, beliau dengan istri terjadi kesalahpahaman mengenai keadaan rumah dengan keadaan ditempat tinggal beliau. Sehingga didalam berumah tangga harus ada yang mengerti dan mengalah terutama dalam menghadapi hal semacam itu. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa istri sabar ketika beliau marah.

c. Pasangan cemburu

Menurut Rahman bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar sebuah pernikahan akan terbentuk rumah tangga yang harmonis diantaranya adalah:¹²²Saling mempercayai. Hal ini sangat penting guna terciptanya kebahagiaan yang hakiki dan memberi kepercayaan yang utuh untuk kedua belah pihak agar mampu memahami dan mengerti, serta menghindarkan diri dari rasa curiga dan saling tuduh menuduh. Sebagaimana ungkapan Bapak rasyid yang mengatakan :

“paling ngunu kui yo Cemburu, la kepriye mbendino nek kantor campur, la kalau ora ngerti ya mikir macem-macem mbak. Dadine kudu saling percoyo”.¹²³

¹²¹ Purnomo, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹²² Fathur Rahman, Psikologi Keluarga (Surabaya : Usaha Nasional, 1997), 121.

¹²³ Rasyid, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

Pernyataan bapak Rasyid diatas mengatakan bahwa setiap hari kerja dikantor dengan rekan kerja yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Sehingga mengakibatkan istri beliau cemburu. Maka dari itu, dalam hal tersebut harus saling percaya satu sama lain.

d. Kurang bisa menjalankan kewajiban dengan baik

Suami dan istri mempunyai kewajiban masing-masing. Adapun kewajiban suami yaitu memberi nafkah dan menggaulinya dengan baik. Dengan berhubungan jarak jauh, bapak suharno merasa tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri dengan baik yaitu memberikan nafkah batin. Karena hal tersebut terhalang kekurangan biaya yang mengharuskan tidak bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suharno mengatakan :

“kalau dulu pas muda ya merasa sesuatu ada yang hilang, kebutuhan biologis ndak bisa terpenuhi langsung, terus gaji dulu gak sebanyak sekarang jadi 1 tahun hanya 2 kali . beda kalau sekarang sudah tua sudah memahami dan itu bukan mnjadi yg utama. terus sekarang gaji cukup untuk digunakan pulang, kalau sudah begitu ya saling memahami. Tidak menuntut”¹²⁴

Pernyataan bapak suharno diatas mengatakan bahwa ketika beliau pertamakali berhubungan jarak jauh dengan istri, merasa ada yang hilang seperti kebutuhan biologis tidak bisa terpenuhi secara langsung, yang disebabkan oleh gaji yang tidak cukup untuk biaya pulang ke rumah. Bapak suharno dahulu pulang 1 tahun 2 kali, sekarang sebulan 2 kali. Dengan kondisi sekarang beliau yang sudah menua, kebutuhan biologis bukan

¹²⁴ Suharno, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

menjadi hal yang utama. Kata beliau, kalau sudah terjadi seperti itu, maka harus saling memahami dan tidak menuntut.

e. Kurangnya waktu bersama dengan keluarga

Salah satu fungsi keluarga yaitu. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis.¹²⁵ Maka wajar jika semua keluarga ingin mempunyai waktu banyak bersama keluarga. Akan tetapi dengan berhubungan jarak jauh, ibu zaenah merasa kurangnya waktu bersama keluarga. Ibu azizah berupaya untuk mengambil cuti untuk bisa bersa dengan keluarga dalam waktu lama. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Zaenah yang yaitu:

“Suami saya dirumah juga kerja sehingga itu termasuk yang menjadi alasan saya atau suami tidak bisa tinggal satu rumah. Dan alhamdulillah anak-anak sudah gede. Jadi saya tidak kerepotan. Yang menjadi masalah sekarang hanya jarak, jauh dengan keluarga itu tidak enak lo mbak. Jadi tidak banyak waktu yang dihabiskan dengan keluarga. Akhirnya setiap bada maghrib saya telpon rumah. Terkadang saya ambil cuti supaya bisa lama dirumah”.¹²⁶

Pernyataan ibu zaenah tersebut mengatakan bahwa alasan beliau tidak tinggal satu rumah dikarenakan suami kerja ditempatnya. Anak-anak beliau sudah dewasa sehingga tidak ada masalah dalam hal anak. Masalah beliau yaitu jarak dan kurangnya waktu bersama keluarga, sehingga beliau telpon

¹²⁵ Mufidah Ch, 45

¹²⁶ Zaenah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

keluarga setelah maghrib dan mengambil cuti untuk memiliki banyak waktu yang lama dirumah bersama keluarga.

B. Pola Komunikasi di Kalangan Para Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. Devito

Dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor:48/KMA/SK/XI/2017 dijelaskan bahwa mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) -5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai pimpinan Pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi ¹²⁷. Apabila hakim yang sudah menerima surat keputusan Mutasi dari Mahkamah Agung, harus segera dilaksanakan. Namun jika belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka akan ditinjau kembali hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi. Hal tersebut yang menjadikan hakim tidak bisa menolak atas surat keputusan tersebut. Sehingga banyak yang mengakibatkan dan mengharuskan untuk berjauhan dengan keluarganya.

Idealnya setiap keluarga baru akan menjalin keintiman dan tinggal dalam satu rumah bersama keluarga inti, namun ada kalanya sebuah keluarga tidak dapat tinggal dalam satu rumah dan hidup berdampingan setiap harinya ¹²⁸. Setiap keluarga menginginkan keluarga harmonis, begitu pula dengan hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga. Komunikasi

¹²⁷ Keputusan ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor:48/KMA/SK/XI/2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan pengadilan.

¹²⁸ Khairuddin, H. *Sosiologi Keluarga*. (Yogyakarta: Liberty, 2008), 10

diantara pasangan mempunyai peranan penting agar tidak memiliki dampak negatif sehingga mengganggu keharmonisan pasangan. Komunikasi antar anggota keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting, karena komunikasi sebagai alat atau media yang menjembatani dalam hubungan antar sesama anggota keluarga. . Agar terjadi komunikasi yang seimbang, oleh karena itu dibutuhkan pengertian diantara anggota keluarga mengenai suatu tujuan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara terhadap informan diperoleh hasil bahwa komunikasi dapat berlangsung secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi antar pribadi seperti telepon. Kemudian (media) yang di gunakan suami dan istri dalam berkomunikasi dengan menggunakan telepon dan dengan media sosial whatsapp. Media tersebut bisa mempermudah untuk berkomunikasi, namun penggunaan media tersebut ada tersendiri semisal untuk Whatsaap di gunakan untuk komunikasi seperti menelpon, menulis pesan dan mengirim gambar atau video. semua media tersebut harus di bantu dengan jaringan internet.

Dalam melakukan komunikasi, mereka menceritakan tentang kegiatan sehari-hari baik, kebutuhan keluarga, perkembangan anak, dan kabar keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga. mereka saling mendengarkan apa yang sedang di bicarakan atau di sampaikan pasangannya. Komunikasi yang dijalani oleh informan memiliki pola komunikasi yang terus menerus dan menjadi kebiasaan. Seperti halnya menghubungi keluarga dirumah setelah ba'da maghrib, kemudian ketika jam istirahat dan setelah pulang dari

kantor. Hal tersebut dilakukan agar tercipta komunikasi yang baik diantara suami dan istri.

Komunikasi yang dilakukan oleh suami dan istri merupakan bentuk komunikasi antar pribadi. Sebagaimana didefinisikan oleh Joseph A. Devito dalam bukunya *“The Interpersonal Communication Book”*¹²⁹ bahwa Komunikasi antarpribadi sebagai:

“Proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika”¹³⁰.

Komunikasi interpersonal (antarpribadi) yang efektif menurut Joseph A Devito yaitu Pertama Keterbukaan. Kedua empati, Ketiga mendukung. Keempat, rasa Positif dan yang keempat Kesetaraan.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Komunikasi Hakim Yang Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarga Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis merupakan Komunikasi Interpersonal perspektif Joseph A. Devito yaitu¹³¹:

a. Keterbukaan

Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal¹³². Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan bu azizah yang mengatakan bahwa "jika ada yang ga enak hati langsung

¹²⁹ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book* (New York: Pearson, 1984), 5

¹³⁰ Joseph A. Devito, *“Komunikasi Antar Manusia”*, 19

¹³¹ Joseph A. Devito, *“Komunikasi Antar Manusia”*, 259-266

¹³² Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 99

diomongkan". Dari ungkapan bu azizah terdapat keterbukaan terhadap dirinya, untuk siap menerima apa yang menjadi kesalahan dirinya.

Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Hal tersebut ada pada bapak Taufik, berikut ungkapannya¹³³:

" saya orangnya nyantae. Gak memikirkan terlalu berat. Dijalani. Seperti ketika istri sudah jadi hakim,saya belum. Terus mencoba dan akhirnya jadi pns dan menjadi jurusita. Ketika belum pns. Ya bekerja usaha, ngajar. Dan Alhamdulillah istri juga memahami sejak sebelum menikah. Saya juga mengizinkan istri daftar hakim. Yang penting tetep menjalankan kewajibannya. Sayapun tidak ada yang ditutupi. Istri semua tau. Kalau gitu kan komunikasi ne iso apik. Kalau ada apa-apa bilang".

Dari pernyataan beliau bahwa mengatakan kalau tidak menutupi semua yang ada pada dirinya sehingga istri mengetahui semua hal tentang dirinya, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa bapak taufik bereaksi secara jujur.

Aspek ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran dimana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya. Dari ungkapan bapak Taufik terlihat semua yang diungkapkan adalah semua perasaan dan pikiran dirinya dengan menyebut kata "saya" dalam kalimat "sayapun tidak ada yang ditutupi, istri semua tau". berikut ungkapannya¹³⁴:

" saya orangnya nyantae. Gak memikirkan terlalu berat. Dijalani. Seperti ketika istri sudah jadi hakim,saya belum. Terus mencoba dan akhirnya jadi pns dan menjadi jurusita. Ketika belum pns. Ya

¹³³ Taufik, Wawancara (Bangil 18 Januari 2020)

¹³⁴ Taufik, Wawancara (Bangil 18 Januari 2020)

bekerja usaha, ngajar. Dan Alhamdulillah istri juga memahami sejak sebelum menikah. Saya juga mengizinkan istri daftar hakim. Yang penting tetep menjalankan kewajibannya. Sayapun tidak ada yang ditutupi. Istri semua tau. Kalau gitu kan komunikasi ne iso apik. Kalau ada apa-apa bilang".

Keterbukaan akan membantu untuk mengenal lebih dalam tentang pribadi pasangan hidupnya menyangkut hal-hal yang disukai dan tidak disukai, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya. Ketika suami atau istri telah mengenal pribadi masing-masing pasangannya maka akan lebih mudah bagi suami atau istri tersebut untuk melakukan penyesuaian diri dengan pasangan hidupnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Smith dalam penelitiannya tentang komunikasi dalam keluarga bahwa miskinnya komunikasi akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di dalam keluarga karena keluarga yang seimbang ditunjukkan dengan adanya keterbukaan di dalam berkomunikasi¹³⁵. Komunikasi yang terbuka akan membuat suami dan istri memperoleh umpan balik dari lawan bicaranya sehingga mereka akan semakin mampu menyesuaikan diri dengan pasangannya. Sebaliknya, kurangnya umpan balik dari pasangannya akan menyebabkan pasangan tersebut gagal dalam mengembangkan kohesifitas diantara mereka.

b. Empati

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu¹³⁶. Orang yang

¹³⁵ Smith. *An Examination of Family Communication Within The Core and Balance Model of Family Leisure Functioning*. Thesis. New York : Department of Recreation Management and Youth Leadership. Brigham Young University. . 2005

¹³⁶ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 248

berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati, baik secara verbal maupun non-verbal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak rasyid yang mengatakan :

“saya nikah dengan ibuk itu sudah PNS, tapi belum hakim. Dari staf, kasubag keuangan dulu baru saya daftar hakim. Di tempat kerja dulu mbak-mbak itu iso cdek e neng bapak, jare bapak iki humoris, enakan dan lain-lain. Tapi yo mbuh yo gak ngerti. Mungkin iku seng garai cemburu yo. Opo maneh nek adohan ngene. Sebelum menikah wes komitmen. Tapi istri disana, suami disini gampang-gampang susah nek rumah tonggo begitu mbak, kudu percoyo, mahami. Lek bapak sakit gini ya ibuk kesini. Gak tego sebenere, Pernah kala itu kate pelantikan, dilarang ibuk berangkat. Khawatir yo mbak. Tapi ya tetep berangkat. Bismillah. Jadi ibuk dirumah gak ikut berangkat”¹³⁷

Dari pernyataan bapak rasyid diatas bahwa ketika bapak rasyid sakit, istri menemui ke bangil untuk merawat. Hal tersebut membuat bapak rasyid tidak tega. Akan tetapi beliau mengerti, mengetahui apa yang sedang dialami atau yang dilakukan istri untuk merawatnya. Dengan begitu, sikap tersebut menunjukkan adanya empati secara non verbal pada diri bapak rasyid.

Hal tersebut senada dengan bu rochmaniyah yang menyatakan bahwa tidak tega dengan kondisi sakit yang menimpa suaminya. adapun pernyataan Bu Rochmaniyah istri bapak rasyid sebagai berikut:

¹³⁷ Rasyid, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

“bapak punya sakit vertigo, tau pasti samean. Vertigo nek wes kumat kudu turu, gak kuat opo-opo. Saya gak tega mbak nek bapak wes ngono iku. Kalu bapak gak bisa pulang, nek sakit. Saya yang ke bangil dianter keluarga dari banyuwangi. Ngerawat bapak. Sering takon kabar e bapak, maem e , istirahat e. pengertian, mahami percoyo neng bapak, bapak ya prcoyo neng ibuk”¹³⁸.

c. Mendukung

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap sebagai berikut: 1) deskriptif bukan evaluatif, 2) spontan bukan strategik 3) provisional artinya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia mendengarkan pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah posisi jika keadaan mengharuskan¹³⁹. Dari ketiga unsur diatas, bahwa yang diungkapkan oleh bapak purnomo dan ibu romelah telah menunjukkan sikap mendukung satu sama lain. Adapun yang diungkapkan oleh, bapak purnomo bahwa:

"biasanya istri kesini kalau pas ada acara maupun tidak. Nanti jumat pulang bareng-bareng. Dalam berumah tangga itu harus ada yang mengerti dan mengalah mbak, selalu Memberi perhatian ke saya dan anak".

Begitu juga ibu romelah¹⁴⁰ mengatakan:

"sampun pirang tahun yo mbak tinggal adoh karo bojo. Yo semenjak pak pur dadi pns. pak pur orang e teges tapi kalem. Nek wonten seng mboten cocok ibuk meneng sampe mandek. Pesen ibuk nek samean yo nak. Kalau kita salah, ojo isin ngomong sepuro nek bojo. Ngalah, ngertine opo maksude. Geni diparingi gene mbulat mbulat. Wayahe di paring banyu. Wong wedok manut nek bojo kan yo mbak".

¹³⁸ Rochmaniyah, Wawancara (Bangil 17 Januari 2020)

¹³⁹ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 288

¹⁴⁰ Romelah, Wawancara (Bangil 17 Januari 2020)

Dari pernyataan diatas bahwa terdapat sikap deskriptif yang bukan evaluatif. Yaitu terlihat dari yang diungkapkan dan dilakukan oleh keduanya bukan mengevaluasi pasangan satu sama lain. Akan tetapi menunjukkan sikap dukungannya dengan jelas yaitu dengan memberi perhatian atas apa yang terjadi. Kemudian juga bersikap spontan, yaitu terus terang dan terbuka dengan apa yang diutarakan dalam pikirannya. Jika seseorang menyembunyikan perasaannya maka dia mempunyai rencana atau strategi yang tersembunyi ¹⁴¹. yang terakhir bersikap provisional, yaitu ditunjukkan dengan sikap bu romelah ketika marah, dia menjadi dingin yang artinya mampu mengendalikan ego, karena situasi mengharuskan "hal itu. Jika tidak, maka "Geni diparingi gene mbulat mbulat. Wayahe di paring banyu", begitu ungkapan dari bu romelah.

d. Rasa Positif

Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif¹⁴².

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak suharno:

"Keluarga harmonis bagi berjauhan ya, Kiat-kiatnya menurut bapak komunikasi yo ngunu kui seng kedua, kalau ada masalah diselesaikan segera atau secepatnya dengan bersama-sama. Perkara disini kebanyakan karna ekonomi dan Alhamdulillah dari saya kecil sudah merasakan rasanya sulitnya mencari uang, sudah melangbuana dan juga dapat istri tetangga sendiri yang sudah mengenal lama. sehingga tak praktekkan dalam keluarga sekarang

¹⁴¹ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia (terj)*, 289

¹⁴² Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia (terj)*, 264

ini. Jangan lupa untuk selalu ikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah. Manungso namung berencana mbak."¹⁴³.

Hal senada juga dikatakan oleh ibu Nur Hasanah¹⁴⁴ yang menyatakan:

"saya ingat dulu pas rombongan keacara keluarga. Anak ada yang ikut saya, ada yang ikut suami. Pas ditengah perjalanan kan turun. La yang tadi ikut saya kan ga ikut. Saya piker ikut suami. Tapi setelah itu, ternyata tidak ikut suami. La ternyata ketinggalan ditempat tadi mbak. Betapa marah dan khawatirnya saya langsung balik ketempat tadi. Sesampai dirumah, suami diem aja. Saya pun juga, saya itu hanya ingin beliau minta maaf dan menyadari kalau salah. Beberapa menit kemudian beliau minta maaf dan saya juga. Akhirnya membicarakan kejadian sebenarnya. Saya dan suami pengen kalau terjadi masalah diusahakan sudah selesai sebelum tidur, jadi sebelum tidur itu menyelesaikan bareng-bareng dulu. Sampe suasana kembali. Tidak marahan lagi".

Dari pernyataan bahwa Upaya yang dilakukan dengan melakukan komunikasi yang positif dan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula dengan ibu Nur Hasanah yang menyelesaikan masalah dengan jalan bersama dan dalam situasi yang kondusif. Jadi dapat disimpulkan bahwa bapak Suharno maupun bu Nur Hasanah memiliki rasa positif yang ada pada dirinya. Ketika berkomunikasi dan ada permasalahan, mampu menyelesaikan dalam kondisi yang kondusif

e. Kesetaraan

Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk

¹⁴³ Suharno, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁴⁴ Nur Hasanah, Wawancara ((Bangil 16 Januari 2020)

disumbangkan¹⁴⁵. Dalam suatu hubungan antar pribadi yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan untuk menerima dan menyetujui semua perilaku verbal dan non verbal pihak lain. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain.

Penyelesaian masalah membutuhkan peran daripada kedua pihak, baik suami maupun istri. Bukan dominan pada salah satu, tetapi bersama menyelesaikan permasalahan menunjukkan sebuah perspektif bahwa setiap individu memiliki peran yang setara. Hal ini sebagai bentuk sumbangsih nyata dalam menghargai serta komunikasi yang baik antar pribadi dengan psikologis masing-masing.

Komunikasi antar pribadi diatas tergambar dalam keluarga bapak Suharno yang apabila terdapat permasalahan dengan segera atau secepatnya diselesaikan bersama. Penyelesaian masalah tersebut agar tidak berlarut larut. Jika masalah tersebut dibiarkan, maka akan menjadi membesar dan ditakutkan tidak bisa terselesaikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak suharno:

Keluarga harmonis bagi berjauhan ya, Kiat-kiatnya menurut bapak komunikasi yo ngunu kui seng kedua, kalau ada masalah diselesaikan segera atau secepatnya dengan bersama-sama. Perkara disini kebanyakan karna ekonomi dan Alhamdulillah dari saya kecil sudah merasakan rasanya sulitnya mencari uang, sudah melalangbuana dan juga dapat istri tetangga sendiri yang sudah

¹⁴⁵ Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 299

mengenal lama. sehingga tak praktekkan dalam keluarga sekarang ini¹⁴⁶.

Hal senada juga dikatakan oleh ibu Nur hasanah¹⁴⁷ yang menyatakan:

"saya ingat dulu pas rombongan keacara keluarga. Anak ada yang ikut saya, ada yang ikut suami. Pas ditengah perjalanan kan turun. La yang tadi ikut saya kan ga ikut. Saya piker ikut suami. Tapi setelah itu, ternyata tidak ikut suami. La ternyata ketinggalan ditempat tadi mbak. Betapa marah dan khawatirnya saya langsung balik ketempat tadi. Sesampai dirumah, suami diem aja. Saya pun juga, saya itu hanya ingin beliau minta maaf dan menyadari kalau salah. Beberapa menit kemudian beliau minta maaf dan saya juga. Akhirnya membicarakan kejadian sebenarnya. Saya dan suami pengen kalau terjadi masalah diusahakan sudah selesai sebelum tidur, jadi sebelum tidur itu menyelesaikan bareng-bareng dulu. Sampe suasana kembali. Tidak marahan lagi".

Begitu pula dilakukan oleh bu zaenah. Jika terdapat permasalahan untuk segera diselesaikan agar tidak berlangsung lama dan menjadi berlarut-larut. Dikarenakan hal tersebut jika dibiarkan akan muncul masalah yang baru. Sebagaimana pernyataan bu zaenah sebagai berikut:

"rumah tangga itu tidak gampang. tentunya saling komunikasi terutama jika ada masalah dimusyawarahkan untuk menyelesaikannya supaya tidak menimbulkan masalah baru"¹⁴⁸.

Pernyataan dari bu zaenah tidak jauh berbeda dengan bapak singgih¹⁴⁹, yang menyatakan :

" salah satu alasan tidak bisa tinggal satu rumah karena masing-masing mempunyai beban pekerjaan. Makanya kalau sudah jam kerja sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Merasa waktu bersama keluarga kurang sekali. Mungkin dengan kami mengambil

¹⁴⁶ Suharno, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁴⁷ Nur Hasanah, Wawancara ((Bangil 16 Januari 2020)

¹⁴⁸ Zaenah, Wawancara (Bangil 16 Januari 2020)

¹⁴⁹ Singgih, Wawancara (Bangil 07 Februari 2020)

cuti. Setelah maghrib juga biasane telpon tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak. dulu contoh pendidikan anak, ya berunding bersama-sama anak sekolah dimana. Kalau ada masalah diselesaikan dengan dua kepala. Dicari solusinya bersama. Walaupun saya kepala keluarga tidak boleh otoriter.

Sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. sesuai dengan perintah Allah untuk bermusyawarah untuk kemaslahatan bersama :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Melihat hasil wawancara dan analisis diatas, adapun pola komunikasi tergolong pola komunikasi Kesetaraan dan Keseimbangan terbalik. Suami istri memiliki tingkat kredibilitas yang setara, baik dalam hal gagasan, pendapat, dan keyakinan pihak lain. Komunikasi itu terbuka, jujur, langsung, dan bebas dari drama. Pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik ditangan Suami istri, bukan domain disalah satu pihak saja. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga dalam menggunakan komunikasi interpersonal Joseph A Devito dalam mempertahankan keluarga harmonis.

Tabel 5.1
Pola Komunikasi dikalangan Para Hakim dalam Mempertahankan
Keluarga Harmonis
Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito

No	Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A Devito	Pola Komunikasi Para Hakim dalam mempertahankan Keluarga Harmonis
1	Keterbukaan	- Berkomunikasi dan berbicara dalam hal apapun dengan terbuka dan jujur
2	Empati	- Saling Percaya - Saling mengerti
3	Mendukung	- Memberikan perhatian terhadap pasangan
4	Rasa Positif	- Mendekatkan diri kepada Allah - Berkomunikasi dengan pasangan dalam suasana yang kondusif
5	Kesetaraan	- Menyelesaikan masalah bersama-sama dengan jalan musyawarah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab lima, maka terdapat dua kesimpulan yang sesuai untuk menjawab focus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh hakim pengadilan agama bangil dikarenakan berhubungan jarak jauh dengan keluarganya dalam mempertahankan keluarga harmonis ada lima:
 - a. Tidak bisa merawat keluarga secara langsung
 - b. Adanya kesalahpahaman
 - c. Pasangan cemburu
 - d. Kurang bisa menjalankan kewajiban dengan baik
 - e. Kurangnya waktu bersama dengan keluarga
2. Pola Komunikasi dikalangan Para Hakim Dalam Mempertahankan Keluarga Harmonis merupakan Komunikasi Interpersonal perspektif Joseph A. Devito yaitu Pertama Keterbukaan. Dalam hal ini Hakim Hakim Yang Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarga Berkomunikasi dan berbicara dalam hal apapun dengan terbuka dan jujur. Kedua, empati. Hakim Yang Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarga Saling Percaya dan Saling mengerti. Ketiga, mendukung. Sikap mendukung ditunjukkan dengan Memberikan perhatian terhadap pasangan. Keempat, rasa Positif. Adapun rasa positif ditunjukkan dengan Mendekatkan diri

kepada Allah dan Berkomunikasi dengan pasangan dalam suasana yang kondusif yang kelima Kesetaraan. Hakim Yang Berhubungan Jarak Jauh Dengan Keluarga Menyelesaikan masalah bersama-sama dengan jalan musyawarah.

Kemudian Komunikasi hakim yang berhubungan jarak dengan keluarga menggunakan media handphone, waktu yang digunakan ketika sepulang dari kantor dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan, durasi bertemu dengan keluarga 1-2 minggu sekali.

B. Implikasi

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berimplikasi sebagaimana sebagai berikut: Posisi hasil penelitian peneliti adalah memperkuat tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hkum islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Tujuan perkawinan ini menjadi impian semua pasangan termasuk hakim yang berhubungan jarak jauh dengan keluarga. Komunikasi interpersonal Joseph A Devito ini penting ada dalam berumah tangga terutama bagi yang berhubungan jarak jauh. Dikarenakan komunikasi memiliki peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi Masyarakat, perkawinan itu merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis. Dalam perkawinan atau berumah tangga ada masalah, hambatan yang dihadapi untuk mempertahankan keluarga harmonis, oleh

karena itu wajib bagi kita untuk mempertahankan keluarga harmonis tersebut.

2. Bagi Akademisi, dapat mengembangkan kembali teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito ini dan menjadikan hasil penelitian sebagai rujukan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Keputusan ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor:48/KMA/SK/XI/2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam.

Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-undang undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

B. BUKU

Al Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Al qorib Al mujib*. Surabaya: Al hidayah, 2005.

al Hadad, Abdullah bin Alawi. *Al da'watut Al tammah wa al Tadzkiroh Al amah*. Surabaya: Nurul Hidayah.

Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ashsofa, Burhan . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta ,2004.

Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. terj: Abdul Majid Khon. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Deddy, Mulyana. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 2005.
- Devito, Joseph A. *The Interpersonal Communication Book*. New York: Pearson, 1984.
- Devito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Professional Book, 1997.
- Devito, Joseph A. *Komunikasi Antarmanusia*, 5th.ed. Terjemahan; Agus Maulana (et.al.), Jakarta: Karisma Publishing group, 2011.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- Effendi, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi*. Bandung:Teori dan Praktek.PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Geldard, Kathryn dan David Geldard. *Konseling Keluarga, Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan AntarAnggota Keluarga*. cet:1. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Jamaluddin, Muhammad. *Mauidhoh Al mukminin min Ihya Al ulumuddin*. Surabaya: al hidayah.
- Khairuddin, H. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Lamadhoh, Athif. *Fikih Sunnah untuk Remaja*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* . Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi). Malang: UIN Maliki Press, 2013.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muktiarto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rahman, Fathur. *Psikologi Keluarga*. Surabaya : Usaha Nasional, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar al tsaqafah al islamiyah, 1991.
- Sahly, Mahfudy. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan : CV. Bahagia Batang, 1990.
- Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tangdilintin, Paulus. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

C. PENELITIAN

- Aldilla Suwita Putra. *Pola Komunikasi pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
- Centauria, Saundria. *Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut*. Jurnal, Vol 2, No 8 (2014)
- Fachruddin, Irfan. *Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2012)
- Ginting, Novia Sabrina. *Komunikasi Keluarga Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Deskriptif Kualitatif Peran Komunikasi Keluarga Terhadap Mahasiswa Yang Tinggal Terpisah Dengan Orangtua Dalam Hubungan Harmonisasi Di Kota Medan)*. Jurnal. Vol 2, No 6 (2013)

- Irawati, Dewi. *Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga*. Jurnal (2013)
- Kumalasari, Luluk Dwi. Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Humanity, Volume 6, Nomor 2, Maret 2011
- Kurniaty, Girly. *Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosial Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis*, Jurnal Komunikasi Indonesia Volume IV , Nomor 1, April 2015
- Najoan, Hardsen Julsy Imanuel Pola *Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*. Jurnal Acta Diurna Vol 4, No 4 (2015)
- Nancy, Maria Nona. *Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga*. Jurnal Elektronik Gunadarma University, Vol 5, 2013
- Novianti, Riska Dwi dkk. *Komunikas Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi keluarga d Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah*. Jurnal Acra Diurna.
- Nurhardiant, Fajar. *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal Tapis No.1 (Januari-Juni 2015)
- Ramadhini, Safitri dan Wiwin Hendriani. *Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Awal yang sedang menjalani Long Distance Marriage*. Jurnal Psikologi Klinik dan Kesehatan Mental. 1 (April, 2015)
- Sainul, Ahmad. *Úrgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis (studi pandangan kepala KUA se-kota Yogyakarta)*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Sane, Sri Wulanderi. *Pola Komunikasi Wanita Karier Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Bahu*. Jurnal Acta Diurna, Vol 2, No 2 (2013)
- Yigibalom, Leis. *Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Komunikasi Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya*. Jurnal Acta Diurna Vol 2, No 4 (2013)

D. WEBSITE

http://www.waiit.com/Long_Distance_relationship_Statistics.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/08/16/pdj6mx430-kasus-hakim-selingkuh-banyak-ditangani-majelis-kehormatan>
(diakses tanggal 21 Oktober 2018)

<https://kumparan.com/@kumparannews/perselingkuhan-hakim-banyak-dilaporkan-ke-komisi-yudisial-1540005639706233262> (diakses tanggal 21 Oktober 2018)

Anonim, <Http://Thess/Umy.ac.id/Data Publik/T9206>. Pdf (diakses tanggal 15 Februari 2019)

<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (diakses tanggal 27 Januari 2019)

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA BANGIL

Jl. RAYA RACI- BANGIL Telp. 0343741552 Fax. 0343745202

Website : www.pa-bangil.go.id Email : pa.bangil@gmail.com

BANGIL - PASURUAN

Nomor : W13-A12/1494/HM.01/4/2019

Bangil, 15 April 2019

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana Universitas Islam
Maulana Malik Ibrahim
BATU MALANG

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan adanya surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: B-125/Ps/HM.01/04/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Nur Rohma Aminiyati

NIM : 17780010


Program Studi : Al-ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : Kinerja Hakim yang Berhubungan Jarak Jauh dengan Keluarga Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi Hakim di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)

Demikian harap maklum dan terimakasih.

Assalamu'alaikumWr.Wb
Ketua,

Dis. H. Burhomo, M. Hum
NIP. 419650911.199303.1.002







tesis lengkap

ORIGINALITY REPORT

23%	23%	9%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.iai-tribakti.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	2%
5	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	journal.ui.ac.id Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
9	www.pa-bangil.net Internet Source	1%

10	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
13	rhesititasari.blogspot.com Internet Source	1%
14	www.scribd.com Internet Source	1%
15	elib.unikom.ac.id Internet Source	1%
16	teosufi.blogspot.com Internet Source	1%
17	journal.unair.ac.id Internet Source	1%
18	vdocuments.site Internet Source	1%
19	jurnal.usu.ac.id Internet Source	1%
20	es.scribd.com Internet Source	1%
21	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%

22	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
23	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
24	ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Rohma Aminiyati
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 23 Oktober 1995
Alamat : Desa Talun Kecamatan Sumberrejo
 Kabupaten Bojonegoro Pondok Pesantren
 Attanwir Bojonegoro
Nomor Hp : 082331501616
Email : emyfuad.ef@gmail.com

Riwayat Pendidikan	
Sekolah	Tahun lulus
MI Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro	2007
Mts Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro	2010
MA Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro	2013
S1 Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	2017